



P U T U S A N

Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aris Said
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 38/16 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Banjardowo, RT/RW 006/001 Desa Banjardowo Kec. Lengkong, Kab. Nganjuk Prov. Jawa Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Aris Said ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Desi Purnani, SH. dkk., Advokat yang berkantor pada Komplek Rukan Niti Mandala No. 16, Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar-Bali, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 6 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARIS SAID** telah terbukti bersalah melakukan “perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa tetap dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan dan denda masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- 3.-----Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) Print out data *Elektrik Jurnal* (EJ) transaksi yang terjadi di:
 - a. Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1HDPSA077 MM Nakula yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung.
 - b. Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1IRNNA030 Dewa Beratha yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung.
 - c. Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1GRNNA070 SPBU Teuku Umar Barat yang beralamat di jalan Teuku Barat Denpasar.
 - d. Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1FRNNA055 SPBU Kerobokan yang beralamat di jalan Raya Kerobokan, Kuta Badung.
 - 2) 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna hitam kapasitas 16 GB yang berisi data *Elektrik Jurnal* (EJ), *snapshot* dan data hasil hasil rekaman CCTV di:



e. Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1HDPSA077 MM Nakula yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung.

f. Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1IRNNA030 Dewa Beratha yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung.

g. Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1GRNNA070 SPBU Teuku Umar Barat yang beralamat di jalan Teuku Barat Denpasar.

h. Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1FRNNA055 SPBU Kerobokan yang beralamat di jalan Raya Kerobokan, Kuta Badung.

Dikembalikan kepada pihak Bank melalui saksi WAWAN

SETIAWAN

- 1) 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk kipling berisi uang tunai sebesar Rp.1.650.000, -
- 2) 1 (satu) buah baju kaos yang berisi tulisan Egalite warna biru dongker.
- 3) 1 (satu) buah jaket yang berisi tulisan WAIT WHAT warna hitam.
- 4) 1 (satu) buah topi hitam polos.
- 5) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk kliping.
- 6) 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno4 model CPH211 nomor seri 96819c45 dengan nomor IMEI 867671052324878 dan 867671052324860 warna Biru beserta kartu SIM Indosat 085847401119.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1) 234 (dua ratus tiga puluh empat) buah kartu *magnetic stripe* yang berisi data kartu perbangkan dan tempelan angka dengan rincian:
 - a) 223 (dua ratus dua puluh tiga) buah kartu RBS TRAVEL CARD;
 - b) 8 (delapan) buah kartu berwarna putih;
 - c) 3 (tiga) buah kartu Muslimah ARIANI.

Dirampas untuk dimusnahkan

4.-Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan



alasan Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

----- Bahwa **Terdakwa ARIS SAID** bersama dengan CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ, ENDANG INDRIYAWATI dan PUTU REDIARSA alias PUTU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 3 Januari 2021, sekira pukul 04.59wita, atau setidaknya pada bulan Januari 2021 atau sekitar bulan Mei tahun 2020 bertempat di mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1HDPSA077 MM Nakula yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung, mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1IRNNA030 Dewa Beratha yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung, mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1GRNNA070 SPBU Teuku Umar Barat yang beralamat di jalan Teuku Barat Denpasar, mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1FRNNA055 SPBU Kerobokan yang beralamat di jalan Raya Kerobokan, Kuta Badung, yaitu melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada awal bulan Nopember 2020 saksi dihubungi oleh temannya yang bernama ALDO melalui WhatsApp (WA) dengan nomor **081333398965** yang menanyakan kabar dan pekerjaan saksi dan saat itu saksi menyampaikan pekerjaan lagi sepi. Selanjutnya yang bersangkutan menawarkan pekerjaan dan saksi akan menerima pekerjaan tersebut apabila menghasilkan uang. Adapun pekerjaan yang dimaksud adalah melakukan transaksi di mesin ATM dengan menggunakan kartu *magnetic stripe* yang didalamnya telah memuat data kartu perbankan milik orang lain. Selanjutnya untuk waktunya saksi lupa, saksi diminta untuk datang ke sebuah Alfa Mart yang beralamat di Jl. Gunung Sanghyang Denpasar dan saat itu



ALDO menanyakan terkait pakaian yang digunakan oleh saksi dan setelah menjelaskan pakaian yang dipergunakan kemudian saudara ALDO memberitahukan bahwa nanti ada seorang akan menghampiri saya. kemudian beberapa saat kemudian datang seorang perempuan yang tidak dikenal oleh saksi memberikan tas kresek dan setelah dicek berisi kartu berwarna putih sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kartu selanjutnya saksi diminta untuk melakukan transaksi menggunakan kartu tersebut.

- Kemudian saksi diberitahukan oleh ALDO melalui WA bahwa ada temannya mau ikut kerja (melakukan transaksi) dan memberikan nomor Hp. miliknya CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS. kemudian saksi bertemu dengan CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS bertempat di sebuah Jalan wilayah Renon Denpasar. Keesokan harinya saksi memberikan beberapa kartu (sekitar 15 sampai dengan 20 kartu) kepada CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS untuk melakukan transaksi pada mesin ATM dan sisanya dipergunakan sendiri oleh saksi dan saksi melakukan transaksi di mesin ATM Bank BPD yang ada di sepanjang Jl. Gunung Agung Denpasar dan di sepanjang Jl. By Pass Ngurah Rai Sanur Denpasar yang saat itu didampingi oleh istri saya an. ENDANG INDRIYAWATI dan saksi memperoleh hasil transaksi sekitar Rp. 14.000.000.00 (empat belas juta) dengan imbalan sebesar 10% yaitu sebesar Rp. 1.400.000.00 (satu juta empat ratus).

- Selanjutnya pada tanggal 18 Nopember 2020, saudara ALDO merencanakan untuk kembali melakukan pekerjaan (melakukan transaksi) selanjutnya dibuatkan Group WA dengan nama "Kulakan" oleh ALDO dengan anggota group adalah saksi sendiri dengan nomor +62 83833562659, Istri saya +62 81266880828, CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS untuk nomornya saksi lupa, dan ALDO dengan nomor +62 81333398965 sebagai admin group dan direncanakan dengan area kerja wilayah Ubud Gianyar.

- Selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2020 saksi bersama istrinya dan CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS melakukan surve ke wilayah Ubud dan berdasarkan surve yang dilakukan bahwa tidak banyak ditemukan mesin ATM mengingat tidak mengetahui situasi wilayah Ubud sehingga penarikan di putusan di wilayah Denpasar. Selain itu CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS memberitahukan



bahwa ada keponakannya atas nama PUTU REDIARSA alias PUTU akan ikut bekerja selanjutnya saudara ALDO memasukkan nomor Hp. PUTU REDIARSA alias PUTU dengan nomor +62 81993996290 ke dalam Group Wa "Kulakan".

- Kemudian pada tanggal 02 Januari 2021, ALDO menyuruh saksi untuk melakukan *cek in* di Hotel Inn Style di jalan Dewi Sri, Kuta, Badung, yangmana saat itu, saksi dikirimkan bukti *booking* hotel disana untuk tanggal 02 s/d 04 Januari 2021. Kemudian sekira pukul 18.00 wita, saksi bersama istrinya an. ENDANG INDRIYAWATI melakukan *cek in* di kamar nomor 201 dan atas perintah dari ALDO, saksi diminta untuk menyewa mobil yang akan dipergunakan untuk melakukan transaksi, namun saksi tidak bisa dan saksi meminta tolong kepada CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS, dimana saat itu, yang bersangkutan juga mengaku tidak bisa sehingga selanjutnya meminta tolong kepada saudara PUTU REDIARSA. Sekira pukul 20.00 wita, CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS tiba di hotel Inn Style dan sekira 21.00 wita, saudara PUTU REDIARSA menyusul tiba di Hotel dengan membawa mobil yang sudah disewa. Kemudian atas perintah dari ALDO, saksi diminta untuk datang ke depan Alfa Mart di jalan Gunung Sanghyang Denpasar untuk mengambil kartu *magnetic stripe* yang akan dipergunakan untuk melakukan transaksi. Selanjutnya saksi berangkat ke tempat sesuai yang diminta oleh ALDO dan setelah tiba disana, beberapa saat kemudian datang seorang perempuan yang tidak dikenal oleh saksi (dengan ciri-ciri membawa sepeda motor Yamaha Mio warna putih, tidak menggunakan helm, menggunakan masker medis, baju kaos warna putih, dan celana *straight 3/4*), dan menanyakan kepada saksi "suruhan ALDO?", kemudian saksi menjawab "iya" selanjutnya yang bersangkutan menyerahkan 1 (satu) bungkus tas *kresek* warna putih yang didalamnya berisi kartu *magnetic tripe*. Setelah itu, saksi kembali ke hotel Inn Style. Sesampainya dihotel, mereka semua tidur.

- Pada hari Minggu, tanggal 03 Januari 2021, sekira pukul 04.00 wita, mereka semua bangun dan saksi menghitung kartu *magnetic stripe* yang jumlahnya sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) buah yang masing-masing kartu tersebut sudah berisi tempelan angka 1 s/d 200 dan atas perintah dari ALDO, saksi diminta untuk



membagikannya masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) buah yaitu kepada istri saksi dengan nomor 1 s/d 50, saksi sendiri dengan nomor 51 s/d 100, teman saksi an. CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS dengan nomor 101 s/d 150 dan teman saksi an. PUTU REDIARSA dengan nomor 151 s/d 200, sedangkan sisa kartunya dibawa oleh saksi. Setelah itu, mereka bersama-sama naik mobil yang sebelumnya sudah disewa dan berangkat menuju ke mesin ATM MM Nakula yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung. Setelah tiba disana, mereka menunggu konfirmasi dari saudara ALDO yang akan memberikan nomor PIN atas masing-masing kartu yang akan mereka pergunakan untuk melakukan transaksi, namun setelah lama menunggu, saudara ALDO belum ada menghubungi mereka sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke hotel. Setelah tiba di hotel, mereka dan saudara PUTU REDIARSA turun dari mobil dan mengambil sepeda motor masing-masing, sedangkan teman saksi an. CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS mengantarkan istrinya an. ENDANG INDRIYAWATI ke tempat kos yang beralamat di jalan Jl. Gunung Soputan III No. 1B (Kamar Kos No. 4) Denpasar, untuk mengambil kendaraan. Selanjutnya kami berangkat ke beberapa mesin ATM Bank BNI di seputaran Denpasar dan Badung dengan menggunakan kendaraan masing-masing untuk melakukan transaksi sesuai dengan perintah dari ALDO dengan menggunakan kartu masing-masing yang telah dibagikan. Namun sebelum itu, saksi membuat group WhatsApp (WA) baru yang bernama "My Tim Solid Gold" yang terdiri dari 4 (empat) orang yaitu saksi sendiri dengan nomor +62 83833562659, Istri saksi +62 81266880828, CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS untuk nomornya saksi lupa, yangmana group tersebut dibuat untuk memudahkan komunikasi kami ber-4 (empat) selama bekerja (melakukan transaksi).

- Bahwa atas tindakan saksi melakukan transaksi dengan menggunakan kartu *magnetic stripe* yang memuat data kartu perbankan milik orang lain tersebut, saksi diberikan imbalan sebesar 10% dari seluruh transaksi penarikan tunai yang berhasil dilakukan baik di mesin ATM Bank BPD dan mesin ATM Bank BNI, termasuk yang dilakukan oleh istri dan teman saksi an. CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS dan PUTU REDIARSA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi melakukan transaksi, sama dengan transaksi yang dilakukan oleh orang lain pada umumnya, hanya saja kartu yang dipergunakan oleh saksi bukanlah kartu ATM melainkan menggunakan kartu *magnetic stripe* yang memuat data kartu perbankan milik orang lain yaitu pada awalnya saksi memasukkan kartu tersebut ke dalam mesin ATM, selanjutnya saksi menghubungi ALDO melalui HP untuk menanyakan nomor PIN atas kartu tersebut sesuai kode yang ditempel pada masing-masing kartu, kemudian saksi menekan nomor PIN dan mengecek saldo, jika jumlah saldo diatas Rp. 10.000.000, - maka saksi diminta oleh ALDO untuk membatalkan transaksi dan menyimpan kartunya di saku belakang sebelah kanan, jika saldonya dibawah Rp. 1.000.000, - maka tidak dilakukan transaksi karena dianggap isinya kosong dan menyimpan kartunya di saku celana sebelah kiri, sedangkan kartu dengan jumlah saldo antara Rp. 1.000.000, - s/d Rp. 10.000.000, - dilakukan transaksi oleh saksi berupa penarikan sampai transaksi tidak bisa dilakukan lagi, selanjutnya kartu tersebut disimpan oleh saksi di saku celana sebelah kiri. Sedangkan untuk kartu yang jumlah saldonya diatas Rp. 10.000.000, - dilakukan oleh saksi penarikan tunai sampai transaksi tidak bisa dilakukan lagi, selanjutnya saksi melakukan transfer ke rekening beberapa Bank dengan jumlah dan rekening tujuan sesuai dengan yang diminta oleh ALDO, namun saksi tidak ingat bank tujuan dan nomor rekeningnya.
- Bahwa setelah saksi selesai melakukan transaksi pada tanggal 03 Januari 2021, selanjutnya sekira pukul 11.00 wita, saksi bersama istri dan temannya an. CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS dan PUTU REDIARSA kembali ke hotel Inn Style kamar 201 di jalan Dewi Sri, Kuta, Badung. Selanjutnya saksi mengumpulkan semua kartu dan semua uang yang berhasil ditarik termasuk dari istrinya maupun teman saksi an. CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS dan PUTU REDIARSA dengan jumlah saat itu kurang lebih sebesar Rp. 240.000.000, - (dua ratus empat puluh juta rupiah). Kemudian uang tersebut dipotong untuk imbalan atau upah masing-masing yaitu saksi sebesar Rp. 14.000.000, - istri saksi sebesar 3 jutaan rupiah, teman saksi an. CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS sebesar Rp. 2.800.000 dan teman saksi an. PUTU REDIARSA sebesar Rp. 3.800.000, - Sedangkan sisa uang tersebut berjumlah kurang lebih

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 200-an juta rupiah, saksi serahkan kepada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih, helm polos tanpa kaca warna hitam, jaket warna hitam dan celana panjang warna hitam, perawakan sedang bertempat di depan Circle-K di jalan Dewi Sri, Kuta Badung, atas perintah dari ALDO.

- Bahwa jumlah keseluruhan imbalan atau upah yang diterima oleh saksi atas tindakan yang telah saksi melakukan transaksi pada beberapa mesin ATM dengan menggunakan kartu *magnetic stripe* yang disuruh oleh teman saksi an. ALDO yaitu sekitar 30-an juta rupiah dengan rincian sebesar Rp. 14.000.000, - diterima sebagai upah ketika saksi melakukan transaksi pada bulan November 2020 di mesin ATM Bank BPD, sebesar Rp. 14.000.000, - diterima sebagai upah ketika melakukan transaksi pada tanggal 03 Januari 2021 di mesin ATM Bank BNI dan saya mendapatkan bonus kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah). Yangmana uang tersebut dipergunakan untuk belanja kebutuhan hidup sehari-hari diantaranya bayar kos, membeli makan, BBM, pulsa, dll.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai data kartu perbankan yang terdapat di dalam kartu *magnetic stripe* yang diberikan oleh teman saya an. ALDO karena saksi hanya diminta oleh yang bersangkutan menggunakan kartu tersebut untuk melakukan transaksi dan sebelumnya saksi tidak memperoleh ijin dari pemilik data tersebut untuk mempergunakannya melakukan transaksi.

- Disita dari terdakwa **ARIS SAID** berupa:

- a. 1 (satu) buah tas pinggang warna cokelat merk kipling berisi uang tunai sebesar Rp.1.650.000,
- b. 234 (dua ratus tiga puluh empat) buah kartu *magnetic stripe* yang berisi data kartu perbankan dan tempelan angka dengan rincian:
 - 1) 223 (dua ratus dua puluh tiga) buah kartu RBS TRAVEL CARD;
 - 2) 8 (delapan) buah kartu berwarna putih;
 - 3) 3 (tiga) buah kartu Muslimah ARIANI.
- c. 1 (satu) buah baju kaos yang berisi tulisan Egalite warna biru dongker.



d. 1 (satu) buah jaket yang berisi tulisan WAIT WHAT warna hitam.

e. 1 (satu) buah topi hitam polos.

f. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk kliping.

g. 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno4 model CPH211 nomor seri 96819c45 dengan nomor IMEI 867671052324878 dan 867671052324860 warna Biru beserta kartu SIM Indosat 085847401119.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) Jo. Pasal 30 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah oleh UU No.19 Tahun 2016 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ARIS SAID** bersama dengan CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ, ENDANG INDRIYAWATI dan PUTU REDIARSA alias PUTU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 3 Januari 2021, sekira pukul 04.59wita,atau setidaknya pada bulan Januari 2021 atau sekitar bulan mei tahun 2020 bertempat di mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1HDPSA077 MM Nakula yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung, mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1IRNNA030 Dewa Beratha yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung, mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1GRNNA070 SPBU Teuku Umar Barat yang beralamat di jalan Teuku Barat Denpasar, mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1FRNNA055 SPBU Kerobokan yang beralamat di jalan Raya Kerobokan, Kuta Badung, melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada awal bulan Nopember 2020 saksi dihubungi oleh temannya yang bernama ALDO melalui WhatsApp (WA) dengan nomor **081333398965** yang menanyakan kabar dan pekerjaan saksi dan saat itu saksi menyampaikan pekerjaan lagi sepi. Selanjutnya yang bersangkutan menawarkan pekerjaan dan saksi akan

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



menerima pekerjaan tersebut apabila menghasilkan uang. Adapun pekerjaan yang dimaksud adalah melakukan transaksi di mesin ATM dengan menggunakan kartu *magnetic stripe* yang didalamnya telah memuat data kartu perbankan milik orang lain. Selanjutnya untuk waktunya saksi lupa, saksi diminta untuk datang ke sebuah Alfa Mart yang beralamat di Jl. Gunung Sanghyang Denpasar dan saat itu ALDO menanyakan terkait pakaian yang digunakan oleh saksi dan setelah menjelaskan pakaian yang dipergunakan kemudian saudara ALDO memberitahukan bahwa nanti ada seorang akan menghampiri saya. kemudian beberapa saat kemudian datang seorang perempuan yang tidak dikenal oleh saksi memberikan tas kresek dan setelah dicek berisi kartu berwarna putih sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kartu selanjutnya saksi diminta untuk melakukan transaksi menggunakan kartu tersebut.

- Kemudian saksi diberitahukan oleh ALDO melalui WA bahwa ada temannya mau ikut kerja (melakukan transaksi) dan memberikan nomor Hp. miliknya CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS. kemudian saksi bertemu dengan CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS bertempat di sebuah Jalan wilayah Renon Denpasar. Keesokan harinya saksi memberikan beberapa kartu (sekitar 15 sampai dengan 20 kartu) kepada CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS untuk melakukan transaksi pada mesin ATM dan sisanya dipergunakan sendiri oleh saksi dan saksi melakukan transaksi di mesin ATM Bank BPD yang ada di sepanjang Jl. Gunung Agung Denpasar dan di sepanjang Jl. By Pass Ngurah Rai Sanur Denpasar yang saat itu didampingi oleh istri saya an. ENDANG INDRIYAWATI dan saksi memperoleh hasil transaksi sekitar Rp. 14.000.000.00 (empat belas juta) dengan imbalan sebesar 10% yaitu sebesar Rp. 1.400.000.00 (satu juta empat ratus).

- Selanjutnya pada tanggal 18 Nopember 2020, saudara ALDO merencanakan untuk kembali melakukan pekerjaan (melakukan transaksi) selanjutnya dibuatkan Group WA dengan nama "Kulakan" oleh ALDO dengan anggota group adalah saksi sendiri dengan nomor +62 83833562659, Istri saya +62 81266880828, CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS untuk nomornya saksi lupa, dan ALDO dengan nomor +62 81333398965 sebagai admin group dan direncanakan dengan area kerja wilayah Ubud Gianyar.

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



- Selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2020 saksi bersama istrinya dan CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS melakukan survei ke wilayah Ubud dan berdasarkan survei yang dilakukan bahwa tidak banyak ditemukan mesin ATM mengingat tidak mengetahui situasi wilayah Ubud sehingga penarikan di putusan di wilayah Denpasar. Selain itu CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS memberitahukan bahwa ada keponakannya atas nama PUTU REDIARSA alias PUTU akan ikut bekerja selanjutnya saudara ALDO memasukkan nomor Hp. PUTU REDIARSA alias PUTU dengan nomor +62 81993996290 ke dalam Group Wa "Kulakan".
- Kemudian pada tanggal 02 Januari 2021, ALDO menyuruh saksi untuk melakukan *cek in* di Hotel Inn Style di jalan Dewi Sri, Kuta, Badung, yang mana saat itu, saksi dikirimkan bukti *booking* hotel disana untuk tanggal 02 s/d 04 Januari 2021. Kemudian sekira pukul 18.00 wita, saksi bersama istrinya an. ENDANG INDRIYAWATI melakukan *cek in* di kamar nomor 201 dan atas perintah dari ALDO, saksi diminta untuk menyewa mobil yang akan dipergunakan untuk melakukan transaksi, namun saksi tidak bisa dan saksi meminta tolong kepada CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS, dimana saat itu, yang bersangkutan juga mengaku tidak bisa sehingga selanjutnya meminta tolong kepada saudara PUTU REDIARSA. Sekira pukul 20.00 wita, CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS tiba di hotel Inn Style dan sekira 21.00 wita, saudara PUTU REDIARSA menyusul tiba di Hotel dengan membawa mobil yang sudah disewa. Kemudian atas perintah dari ALDO, saksi diminta untuk datang ke depan Alfa Mart di jalan Gunung Sanghyang Denpasar untuk mengambil kartu *magnetic stripe* yang akan dipergunakan untuk melakukan transaksi. Selanjutnya saksi berangkat ke tempat sesuai yang diminta oleh ALDO dan setelah tiba disana, beberapa saat kemudian datang seorang perempuan yang tidak dikenal oleh saksi (dengan ciri-ciri membawa sepeda motor Yamaha Mio warna putih, tidak menggunakan helm, menggunakan masker medis, baju kaos warna putih, dan celana *straight 3/4*), dan menanyakan kepada saksi "suruhan ALDO?", kemudian saksi menjawab "iya" selanjutnya yang bersangkutan menyerahkan 1 (satu) bungkus tas *kresek* warna putih yang didalamnya berisi kartu *magnetic tripe*. Setelah itu, saksi

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



kembali ke hotel Inn Style. Sesampainya di hotel, mereka semua tidur.

- Pada hari Minggu, tanggal 03 Januari 2021, sekira pukul 04.00 wita, mereka semua bangun dan saksi menghitung kartu *magnetic stripe* yang jumlahnya sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) buah yang masing-masing kartu tersebut sudah berisi tempelan angka 1 s/d 200 dan atas perintah dari ALDO, saksi diminta untuk membagikannya masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) buah yaitu kepada istri saksi dengan nomor 1 s/d 50, saksi sendiri dengan nomor 51 s/d 100, teman saksi an. CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS dengan nomor 101 s/d 150 dan teman saksi an. PUTU REDIARSA dengan nomor 151 s/d 200, sedangkan sisa kartunya dibawa oleh saksi. Setelah itu, mereka bersama-sama naik mobil yang sebelumnya sudah disewa dan berangkat menuju ke mesin ATM MM Nakula yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung. Setelah tiba disana, mereka menunggu konfirmasi dari saudara ALDO yang akan memberikan nomor PIN atas masing-masing kartu yang akan mereka gunakan untuk melakukan transaksi, namun setelah lama menunggu, saudara ALDO belum ada menghubungi mereka sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke hotel. Setelah tiba di hotel, mereka dan saudara PUTU REDIARSA turun dari mobil dan mengambil sepeda motor masing-masing, sedangkan teman saksi an. CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS mengantarkan istrinya an. ENDANG INDRIYAWATI ke tempat kos yang beralamat di jalan Jl. Gunung Sopotan III No. 1B (Kamar Kos No. 4) Denpasar, untuk mengambil kendaraan. Selanjutnya kami berangkat ke beberapa mesin ATM Bank BNI di seputaran Denpasar dan Badung dengan menggunakan kendaraan masing-masing untuk melakukan transaksi sesuai dengan perintah dari ALDO dengan menggunakan kartu masing-masing yang telah dibagikan. Namun sebelum itu, saksi membuat group WhatsApp (WA) baru yang bernama "My Tim Solid Gold" yang terdiri dari 4 (empat) orang yaitu saksi sendiri dengan nomor +62 83833562659, Istri saksi +62 81266880828, CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS untuk nomornya saksi lupa, yangmana group tersebut dibuat untuk memudahkan komunikasi kami ber-4 (empat) selama bekerja (melakukan transaksi).

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



- Bahwa atas tindakan saksi melakukan transaksi dengan menggunakan kartu *magnetic stripe* yang memuat data kartu perbankan milik orang lain tersebut, saksi diberikan imbalan sebesar 10% dari seluruh transaksi penarikan tunai yang berhasil dilakukan baik di mesin ATM Bank BPD dan mesin ATM Bank BNI, termasuk yang dilakukan oleh istri dan teman saksi an. CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS dan PUTU REDARSIA.
- Bahwa cara saksi melakukan transaksi, sama dengan transaksi yang dilakukan oleh orang lain pada umumnya, hanya saja kartu yang dipergunakan oleh saksi bukanlah kartu ATM melainkan menggunakan kartu *magnetic stripe* yang memuat data kartu perbankan milik orang lain yaitu pada awalnya saksi memasukkan kartu tersebut ke dalam mesin ATM, selanjutnya saksi menghubungi ALDO melalui HP untuk menanyakan nomor PIN atas kartu tersebut sesuai kode yang ditempel pada masing-masing kartu, kemudian saksi menekan nomor PIN dan mengecek saldo, jika jumlah saldo diatas Rp. 10.000.000, - maka saksi diminta oleh ALDO untuk membatalkan transaksi dan menyimpan kartunya di saku belakang sebelah kanan, jika saldonya dibawah Rp. 1.000.000, - maka tidak dilakukan transaksi karena dianggap isinya kosong dan menyimpan kartunya di saku celana sebelah kiri, sedangkan kartu dengan jumlah saldo antara Rp. 1.000.000, - s/d Rp. 10.000.000, - dilakukan transaksi oleh saksi berupa penarikan sampai transaksi tidak bisa dilakukan lagi, selanjutnya kartu tersebut disimpan oleh saksi di saku celana sebelah kiri. Sedangkan untuk kartu yang jumlah saldonya diatas Rp. 10.000.000, - dilakukan oleh saksi penarikan tunai sampai transaksi tidak bisa dilakukan lagi, selanjutnya saksi melakukan transfer ke rekening beberapa Bank dengan jumlah dan rekening tujuan sesuai dengan yang diminta oleh ALDO, namun saksi tidak ingat bank tujuan dan nomor rekeningnya.
- Bahwa setelah saksi selesai melakukan transaksi pada tanggal 03 Januari 2021, selanjutnya sekira pukul 11.00 wita, saksi bersama istri dan temannya an. CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS dan PUTU REDARSIA kembali ke hotel Inn Style kamar 201 di jalan Dewi Sri, Kuta, Badung. Selanjutnya saksi mengumpulkan semua kartu dan semua uang yang berhasil ditarik termasuk dari istrinya maupun teman saksi an. CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS dan PUTU

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



REDIARSA dengan jumlah saat itu kurang lebih sebesar Rp. 240.000.000, - (dua ratus empat puluh juta rupiah). Kemudian uang tersebut dipotong untuk imbalan atau upah masing-masing yaitu saksi sebesar Rp. 14.000.000, - istri saksi sebesar 3 jutaan rupiah, teman saksi an. CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS sebesar Rp. 2.800.000 dan teman saksi an. PUTU REDIARSA sebesar Rp. 3.800.000, - Sedangkan sisa uang tersebut berjumlah kurang lebih sebesar 200-an juta rupiah, saksi serahkan kepada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih, helm polos tanpa kaca warna hitam, jaket warna hitam dan celana panjang warna hitam, perawakan sedang bertempat di depan Circle-K di jalan Dewi Sri, Kuta Badung, atas perintah dari ALDO.

- Bahwa jumlah keseluruhan imbalan atau upah yang diterima oleh saksi atas tindakan yang telah saksi melakukan transaksi pada beberapa mesin ATM dengan menggunakan kartu *magnetic stripe* yang disuruh oleh teman saksi an. ALDO yaitu sekitar 30-an juta rupiah dengan rincian sebesar Rp. 14.000.000, - diterima sebagai upah ketika saksi melakukan transaksi pada bulan November 2020 di mesin ATM Bank BPD, sebesar Rp. 14.000.000, - diterima sebagai upah ketika melakukan transaksi pada tanggal 03 Januari 2021 di mesin ATM Bank BNI dan saya mendapatkan bonus kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah). Yangmana uang tersebut dipergunakan untuk belanja kebutuhan hidup sehari-hari diantaranya bayar kos, membeli makan, BBM, pulsa, dll.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai data kartu perbankan yang terdapat di dalam kartu *magnetic stripe* yang diberikan oleh teman saya an. ALDO karena saksi hanya diminta oleh yang bersangkutan menggunakan kartu tersebut untuk melakukan transaksi dan sebelumnya saksi tidak memperoleh ijin dari pemilik data tersebut untuk mempergunakannya melakukan transaksi.

- Disita dari terdakwa **ARIS SAID** berupa:

- a. 1 (satu) buah tas pinggang warna cokelat merk kipling berisi uang tunai sebesar Rp.1.650.000, -



b. 234 (dua ratus tiga puluh empat) buah kartu *magnetic stripe* yang berisi data kartu perbankan dan tempelan angka dengan rincian:

- 1) 223 (dua ratus dua puluh tiga) buah kartu RBS TRAVEL CARD;
- 2) 8 (delapan) buah kartu berwarna putih;
- 3) 3 (tiga) buah kartu Muslimah ARIANI.

c. 1 (satu) buah baju kaos yang berisi tulisan Egalite warna biru dongker.

d. 1 (satu) buah jaket yang berisi tulisan WAIT WHAT warna hitam.

e. 1 (satu) buah topi hitam polos.

f. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk klipring.

g. 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno4 model CPH211 nomor seri 96819c45 dengan nomor IMEI 867671052324878 dan 867671052324860 warna Biru beserta kartu SIM Indosat 085847401119.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 46 Ayat (2) Jo. Pasal 30 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah oleh UU No.19 Tahun 2016 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I NENGAH ARIYASA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pihak PT. Bank BNI, Tbk menerima adanya laporan dari beberapa nasabah yang telah kehilangan uang pada masing-masing rekeningnya, yangmana berdasarkan mutasi rekening diketahui bahwa telah terjadi transaksi berupa penarikan tunai dan transfer atas masing-masing rekening tersebut pada tanggal 03 Januari 2021 bertempat di beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Denpasar dan Badung.
- Selanjutnya pihak BNI (saksi bersama dengan rekannya an. WAWAN SETIAWAN) melakukan pengecekan terhadap data elektrik jurnal dan snapshot maupun CCTV pada masing-masing mesin ATM tersebut.

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bali dan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan maka tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 16.50 Wita dilakukan penangkapan terhadap saksi ARIS SAID bertempat di rumah teman saksi yang beralamat di jalan Kebak Sari No. 1 Denpasar yang diduga melakukan tindak pidana illegal akses yaitu menggunakan kartu hasil skimming untuk melakukan transaksi bertempat di mesin ATM BNI.

- Berdasarkan pengakuan saksi ARIS SAID bahwa saksi melakukan tindak pidana illegal akses bersama-sama dengan Istrinya ENDANG INDRIYAWATI dan 2(dua) teman lainnya an. CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS dan PUTU REDIARSA selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap istri saksi an. ENDANG INDRIYAWATI bertempat tempat tinggalnya Jl. Gunung Soputan III No. 1B (Kamar Kos No. 4) Denpasar dan dilakukan penggeledahan terhadap Kamar Kos saksi dan ditemukan 234(dua ratus tiga puluh empat) kartu yang merupakan kartu hasil skimming dengan bertuliskan "RBS TRAVEL CARD" dan beberapa kartu lainnya dan pengakuan saksi bahwa kartu tersebut yang mereka gunakan melakukan transaksi di beberapa mesin ATM BNI. dan berdasarkan hasil swipe menggunakan alat pembaca kartu magnetic stripe (magnetic card reader) dengan nomor seri cardteck MSR230U terhadap semua kartu tersebut bahwa benar kartu tersebut merupakan kartu nasabah bank BNI.
- Atas pengakuan saksi ARIS SAID selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2021 pukul 19.00 wita dilakukan penangkapan terhadap saksi PUTU REDIARSA alias PUTU bertempat dirumah mertuanya yang beralamat di Jalan Jagaraga No. 25 Sukawati, Gianyar berdasarkan pengakuan yang bersangkutan bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2021 saksi, bersama-sama dengan saksi ARIS SAID, ENDANG INDRIYAWATI dan saksi CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS melakukan tindak pidana illegal akses dengan cara menggunakan kartu hasil skimming untuk melakukan transaksi bertempat di mesin ATM Bank BNI wilayah Kuta Badung. Sesuai dengan pengakuan saksi PUTU REDIARSA alias PUTU bahwa saat ini saksi CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS tinggal bersama-sama di rumah mertuanya tersebut. Kemudian pihak Kepolisian meminta saksi PUTU REDIARSA alias PUTU untuk menghubungi keberadaan saksi dan setelah mengetahui keberadaan saksi CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS.

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah mengetahui keberadaan yang bersangkutan, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS bertempat di parkir Mall Bali Galeria (MBG) Kuta Badung dan berdasarkan pengakuan yang bersangkutan bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana illegal akses dengan dengan cara melakukan transaksi menggunakan kartu hasil skimming bertempat di mesin ATM Bank BNI bersama-sama dengan saksi ARIS SAID, ENDANG INDRIYAWATI dan saksi PUTU REDIARSA alias PUTU dengan imbalan 10% (sepuluh persen) dari total/jumlah transaksi hasil transaksi yang dilakukannya.
- Setelah dilakukan pengecekan terhadap Hp. Saksi CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS, HP merk Vivo type 1820 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 861461048629234 dan IMEI 2: 861461048629226 ditemukan Group WhatsApp (WA) dengan nama "kulakan" yang beranggotakan para saksi dimaksud (ARIS SAID, ENDANG INDRIYAWATI, saksi PUTU REDIARSA alias PUTU dan CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS) dengan admin Group seorang bernama ALDO. Dari pengakuan saksi bahwa kartu hasil skimming tersebut diperoleh dari seorang yang mengaku bernama ALDO yang saat ini belum diketahui keberadaan. Selanjutnya ALDO menunjuk saksi ARIS SAID sebagai leader dengan imbalan Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah). Dan berdasarkan pengakuan saksi CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS bahwa kartu yang digunakan sebanyak 50 (lima puluh) kartu dengan dan setelah selesai melakukan transaksi menggunakan kartu hasil skimming tersebut, selanjutnya kartu saksi serahkan kepada saksi ARIS SAID.
- Berdasarkan hasil pengecekan data kartu (swipe) terhadap 234 (dua ratus tiga puluh empat) kartu menggunakan alat pembaca kartu magnetic stripe (magnetic card reader) dengan nomor seri cardteck MSR230U terhadap semua kartu tersebut bahwa benar kartu tersebut merupakan kartu hasil skimming dan merupakan nasabah bank BNI.
- Berdasarkan data hasil swipe terhadap 234 (dua ratus tiga puluh empat) buah kartu yang terdapat magnetic stripe yang berisi data kartu perbangkan dan tempelan angka yang disita dari saksi ARIS SAID dan berdasarkan pengecekan data elektrik jurnal dan data capture atau snapshot bahwa saksi CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS pada tanggal 3 Januari 2021 melakukan transaksi menggunakan sebanyak 28 (dua puluh delapan) kartu bertuliskan "RBS TRAVEL CARD" yang merupakan kartu hasil

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



skimming dimana dalam pita magnetic stripe merupakan data perbankan milik orang lain bertempat di 6(enam) mesin ATM BNI

- Setelah ditunjukkan kepada saksi barang bukti yang disita dari saksi an. ARIS SAID berupa 234 (dua ratus tiga puluh empat) buah kartu magnetic stripe yang berisi data kartu perbankan dan tempelan angka selanjutnya saksi menjelaskan bahwa kartu sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) buah kartu tersebut merupakan kartu yang disita dari saksi ARIS SAID dan kartu tersebut di temukan pada saat pengeledahan di kamar kos saksi dan istrinya dan setelah dilakukan swipe menggunakan alat pembaca kartu magnetic stripe (magnetic card reader) dengan nomor seri cardteck MSR230U terhadap semua kartu tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 28(dua puluh delapan) kartu yang digunakan oleh saksi CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS.

- Saksi menjelaskan bahwa data kartu yang termuat dalam pita magnetic stripe pada kartu RBS TRAVEL CARD yang digunakan oleh saksi CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS merupakan data kartu perbankan milik nasabah PT. Bank BNI, Tbk, yang berdasarkan data merupakan nasabah PT. Bank BNI, Tbk cabang Garut, Jawa Barat yang sebelumnya pernah melaporkan adanya beberapa transaksi yang terjadi atas masing-masing rekening tersebut tanpa sepengetahuan pemilik rekening, dimana semua nasabah tersebut diduga merupakan korban pemasangan alat skimming yang ditemukan di beberapa mesin ATM Bank BNI yang terdapat di wilayah Garut, Jawa Barat. Sehingga dapat dipastikan bahwa kartu yang diperoleh saksi CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS dari saksi ARIS SAID merupakan data kartu perbankan yang diperoleh dari hasil kejahatan jaringang pelaku skimming.

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh saksi CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS melakukan transaksi dengan menggunakan magnetic stripe yang memuat data kartu perbankan milik orang lain untuk melakukan transaksi pada beberapa mesin ATM Bank BNI sesuai dengan keterangan saksi tersebut diatas, telah menimbulkan kerugian pada pihak PT. Bank BNI, Tbk karena harus mengganti semua kerugian yang dialami oleh para nasabah selaku korban karena data kartu mereka telah dipergunakan oleh saksi CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS untuk melakukan transaksi tanpa sepengetahuan nasabah tersebut, selain itu pihak PT. Bank BNI, Tbk juga mengalami kerugian secara inmateriil dimana ATM yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut adalah mesin ATM Bank

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



BNI dan hal tersebut dapat merusak nama baik bank Indonesia khususnya bank BNI karena digunakan sebagai tempat melakukan kejahatan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. I KADEK REKA OCTA JAYANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berawal dari pihak PT. Bank BNI, Tbk menerima adanya laporan dari beberapa nasabah yang telah kehilangan uang pada masing-masing rekeningnya, yangmana berdasarkan mutasi rekening diketahui bahwa telah terjadi transaksi berupa penarikan tunai dan transfer atas masing-masing rekening tersebut pada tanggal 03 Januari 2021 bertempat di beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Denpasar dan Badung.

- Selanjutnya pihak BNI (saksi WAWAN SETIAWAN bersama dengan rekannya an. I NENGGAH ARIASA) melakukan pengecekan terhadap data elektrik jurnal dan snapshot maupun CCTV pada masing-masing mesin ATM tersebut. Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bali dan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan maka tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 16.50 Wita dilakukan penangkapan terhadap saksi ARIS SAID bertempat di rumah teman saksi yang beralamat di jalan Kebak Sari No. 1 Denpasar yang diduga melakukan tindak pidana illegal akses yaitu menggunakan kartu hasil skimming untuk melakukan transaksi bertempat di mesin ATM BNI.

- Berdasarkan pengakuan saksi ARIS SAID bahwa saksi melakukan tindak pidana illegal akses bersama-sama dengan Istrinya ENDANG INDRIYAWATI dan 2(dua) teman lainnya an. CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS dan PUTU REDIARSA selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap istri saksi an. ENDANG INDRIYAWATI bertempat tempat tinggalnya Jl. Gunung Sopotan III No. 1B (Kamar Kos No. 4) Denpasar dan dilakukan penggeledahan terhadap Kamar Kos saksi dan ditemukan 234(dua ratus tiga puluh empat) kartu yang merupakan kartu hasil skimming dengan bertuliskan "RBS TRAVEL CARD" dan beberapa kartu lainnya dan pengakuan saksi bahwa kartu tersebut yang mereka gunakan melakukan transaksi di beberapa mesin ATM BNI. dan berdasarkan hasil swipe menggunakan alat pembaca kartu magnetic stripe (magnetic card reader) dengan nomor seri cardteck MSR230U terhadap semua kartu tersebut bahwa benar kartu tersebut merupakan kartu nasabah bank BNI.

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas pengakuan saksi ARIS SAID selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2021 pukul pukul 19.00 wita dilakukan penangkapan terhadap saksi PUTU REDIARSA alias PUTU bertempat di rumah mertuanya yang beralamat di Jalan Jagaraga No. 25 Sukawati, Gianyar berdasarkan pengakuan yang bersangkutan bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2021 saksi, bersama-sama dengan saksi ARIS SAID, ENDANG INDRIYAWATI dan saksi CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS melakukan tindak pidana illegal akses dengan cara menggunakan kartu hasil skimming untuk melakukan transaksi bertempat di mesin ATM Bank BNI wilayah Kuta Badung. Sesuai dengan pengakuan saksi PUTU REDIARSA alias PUTU bahwa saat ini saksi CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS tinggal bersama-sama di rumah mertuanya tersebut. Kemudian pihak Kepolisian meminta saksi PUTU REDIARSA alias PUTU untuk menghubungi keberadaan saksi dan setelah mengetahui keberadaan saksi CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS.
- Setelah mengetahui keberadaan yang bersangkutan, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS bertempat di parkir Mall Bali Galeria (MBG) Kuta Badung dan berdasarkan pengakuan yang bersangkutan bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana illegal akses dengan cara melakukan transaksi menggunakan kartu hasil skimming bertempat di mesin ATM Bank BNI bersama-sama dengan saksi ARIS SAID, ENDANG INDRIYAWATI dan saksi PUTU REDIARSA alias PUTU dengan imbalan 10% (sepuluh persen) dari total/jumlah transaksi hasil transaksi yang dilakukannya.
- Setelah dilakukan pengecekan terhadap Hp. Saksi CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS, HP merk Vivo type 1820 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 861461048629234 dan IMEI 2: 861461048629226 ditemukan Group WhatsApp (WA) dengan nama "kulakan" yang beranggotakan para saksi dimaksud (ARIS SAID, ENDANG INDRIYAWATI, saksi PUTU REDIARSA alias PUTU dan CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS) dengan admin Group seorang bernama ALDO. Dari pengakuan saksi bahwa kartu hasil skimming tersebut diperoleh dari seorang yang mengaku bernama ALDO yang saat ini belum diketahui keberadaan. Selanjutnya ALDO menunjuk saksi ARIS SAID sebagai leader dengan imbalan Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah).

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
- 3. ENDANG INDRIYAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saudara ARIS SAID ditangkap pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021, sekira pukul 16.50 wita bertempat di rumah teman yang bersangkutan yang beralamat di jalan Kebak Sari No. 1 Denpasar. Selanjutnya atas petunjuk dari saudara ARIS SAID, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri saksi bertempat di Jl. Gunung Sopotan III No. 1B (Kamar Kos No. 4) Denpasar yang merupakan tempat kos mereka berdua. Adapun alasan pihak Kepolisian melakukan penangkapan karena sebelumnya saudara ARIS SAID bersama-sama dengan saksi dan 2 (dua) orang lainnya an. PUTU REDIARSA dan CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS telah melakukan transaksi di beberapa mesin ATM Bank BNI di seputaran Denpasar dan Badung dengan menggunakan kartu magnetic stripe yang memuat data kartu perbankan milik orang lain. Kemudian atas petunjuk dari saudara ARIS SAID, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap PUTU REDIARSA dan CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS.
 - Bahwa saudara ARIS SAID telah melakukan transaksi berupa penarikan tunai dan transfer pada hari Minggu, tanggal 03 Januari 2021 bertempat di beberapa mesin ATM Bank BNI di seputaran Denpasar dan Badung dengan menggunakan beberapa buah kartu RBS TRAVEL CARD yang berisi magnetic stripe yang memuat data kartu perbankan milik orang lain.
 - Bahwa yang menyuruh saksi bersama dengan suami saya an. ARIS SAID dan 2 (dua) orang lainnya an. PUTU REDIARSA dan CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS melakukan transaksi dengan menggunakan kartu magnetic stripe yang memuat data kartu perbankan milik orang lain adalah seseorang yang bernama ALDO dan semua kartu magnetic stripe yang digunakan untuk melakukan transaksi tersebut diberikan oleh seseorang atas suruhan dari ALDO.
 - Bahwa saksi kenal dengan seseorang yang bernama ALDO sejak tahun 2018 di tempat kerja suami saksi yang bertempat di Ades Barbershop yang beralamat di Gelogor Carik, Denpasar, dimana pada saat itu ALDO datang ke Ades Barbershop selaku pelanggan dan selanjutnya saksi dikenalkan oleh suami saksi dengannya. Dan dapat saksi jelaskan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan pada sekira bulan Nopember 2020, suami saksi an. ARIS SAID pernah bercerita kepada saksi bahwa saudara ALDO menawarkan pekerjaan kepada suami saksi an. ARIS SAID untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu magnetic stripe yang memuat data kartu perbankan milik orang lain.
- Kemudian suami saksi menerima penawaran tersebut dan saudara ALDO memberikan kepada suami saksi an. ARIS SAID beberapa kartu magnetic stripe yang akan dipergunakan untuk melakukan transaksi, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan kartu tersebut dan berapa jumlahnya. Setelah itu, atas perintah dari saudara ALDO, suami saksi an. ARIS SAID diminta untuk memberikan beberapa kartu magnetic stripe kepada saudara CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS agar dipergunakan untuk melakukan transaksi. Kemudian saksi menemani suami saksi an. ARIS SAID untuk melakukan transaksi penarikan tunai di beberapa mesin ATM Bank BPD Bali yang ada di sepanjang Jl. Gunung Agung Denpasar dan di sepanjang Jl. By Pass Ngurah Rai Sanur Denpasar, dimana saat itu sepengetahuan saksi, bahwa suami saya an. ARIS SAID memperoleh hasil transaksi sekitar Rp. 14.000.000.00 (empat belas juta rupiah) dengan imbalan sebesar 10% yaitu sebesar Rp. 1.400.000.00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Setelah itu, saudara ALDO merencanakan untuk kembali melakukan pekerjaan (melakukan transaksi) selanjutnya dibuatkan Group WA dengan nama "Kulakan" oleh ALDO dengan anggota group adalah saksi sendiri dengan nomor +62 81266880828, suami saksi an. ARIS SAID +62 83833562659, CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS untuk nomornya saksi lupa, dan ALDO dengan nomor +62 81333398965 sebagai admin group dan direncanakan dengan area kerja wilayah Ubud Gianyar.
- Selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2020 saksi bersama suami saksi an. ARIS SAID dan CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS melakukan surve ke wilayah Ubud dan berdasarkan surve yang dilakukan oleh saksi bahwa tidak banyak ditemukan mesin ATM mengingat tidak mengetahui situasi wilayah Ubud sehingga penarikan di putuskan di wilayah Denpasar. Selain itu CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS memberitahukan bahwa ada keponakannya atas nama PUTU REDIARSA alias PUTU akan ikut bekerja selanjutnya saudara ALDO memasukkan nomor Hp. PUTU REDIARSA alias PUTU dengan nomor +62 81993996290 ke dalam Group Wa "Kulakan".

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saudara ALDO menyuruh saksi dan suami saksi an. ARIS SAID untuk melakukan cek in di Hotel Inn Style di jalan Dewi Sri, Kuta, Badung, yangmana saat itu, saudara ALDO mengirimkan bukti booking hotel disana untuk tanggal 02 s/d 04 Januari 2021. Kemudian sekira pukul 18.00 wita, saksi bersama suami saya an. ARIS SAID melakukan cek in di kamar nomor 201, setelah itu, atas perintah dari ALDO suami saksi an. ARIS SAID diminta untuk datang ke depan Alfa Mart di jalan Gunung Sanghyang Denpasar untuk mengambil kartu magnetic stripe yang akan dipergunakan untuk melakukan transaksi. Beberapa saat kemudian, saudara CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS tiba bersama PUTU REDIARSA di hotel Inn Style. Selanjutnya suami saksi an. ARIS SAID berangkat menuju ke tempat yang diminta oleh saudara ALDO untuk mengambil kartu magnetic stripe yang akan dipergunakan untuk melakukan transaksi. Setelah tiba di hotel, suami saksi an. ARIS SAID menghitung jumlah kartu magnetic stripe yang diberikan oleh orang suruhan saudara ALDO, yang saat itu jumlahnya sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) buah dan masing-masing kartu tersebut sudah berisi tempelan angka 1 s/d 200 dan atas perintah dari ALDO, suami saksi an. ARIS SAID diminta untuk membagikannya masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) buah yaitu kepada saksi sendiri dengan nomor 1 s/d 50, suami saksi dengan nomor 51 s/d 100, saudara PUTU REDIARSA dengan nomor 101 s/d 150 dan CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS dengan nomor 151 s/d 200, sedangkan sisa kartunya dibawa oleh suami saksi an. ARIS SAID. Kemudian pada tanggal 03 Januari 2021, sekira pukul 04.00 wita, saksi bersama suami saksi an. ARIS SAID, dan 2 (dua) orang lainnya an. PUTU REDIARSA dan CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS bersama-sama naik kendaraan berupa mobil Toyota Avansa Silver yang sebelumnya sudah disewa oleh teman PUTU REDIARSA atas perintah dari saudara ALDO. Kemudian mereka berangkat menuju ke mesin ATM MM Nakula yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung. Setelah tiba disana, mereka menunggu konfirmasi dari saudara ALDO yang akan memberikan nomor PIN atas masing-masing kartu yang akan kami pergunakan untuk melakukan transaksi, namun setelah lama menunggu, saudara ALDO belum ada menghubungi mereka sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke hotel. Setelah tiba di hotel, suami saya an. ARIS SAID dan PUTU REDIARSA turun dari mobil dan mengambil sepeda motor masing-masing, sedangkan saksi diantarkan oleh CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS ke tempat kos saksi yang beralamat di jalan Jl. Gunung Sopotan III No. 1B (Kamar Kos No. 4)

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



Denpasar, untuk mengambil kendaraan. Selanjutnya mereka berangkat ke beberapa mesin ATM Bank BNI di seputaran Denpasar dan Badung dengan menggunakan kendaraan masing-masing untuk melakukan transaksi sesuai dengan perintah dari ALDO dengan menggunakan kartu masing-masing yang telah dibagikan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci terkait transaksi yang dilakukan oleh saudara ARIS SAID dan kartu yang dipergunakan oleh yang bersangkutan berjumlah 50 (lima puluh) buah kartu sesuai dengan yang dibagikan yaitu kartu yang berisi tempelan angka 51 s/d 100. Selain itu, pada hari Minggu, tanggal 03 Januari 2021 (pada saat melakukan transaksi), saksi juga sempat meminta tolong kepada suami saksi an. ARIS SAID untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu yang dipegang oleh saksi sehingga saat itu saksi menyerahkan sebanyak 10 (sepuluh) buah kartu bertempat di SPBU Teuku Umar Barat Denpasar karena saat itu, kondisi saksi sedang sakit dan saya tidak bisa melanjutkan transaksi.

- Setelah ditunjukkan kepada saksi, rincian transaksi yang terjadi di beberapa mesin ATM Bank BNI yang terdapat di seputaran Denpasar dan Badung, sebagai berikut:

a. Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1HDPSA077 MM Nakula yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung, terdapat beberapa transaksi yaitu:

- Transaksi penarikan tunai dengan jumlah total sebesar Rp. 52.400.000,- (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Transaksi transfer dengan jumlah total sebesar Rp. 193.600.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Transaksi Pembayaran Virtual Account Billing dengan jumlah total sebesar Rp. 12.853.750,- (dua belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

b. Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1IRNNA030 Dewa Beratha yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung, terdapat beberapa transaksi yaitu:

- Transaksi penarikan tunai dengan jumlah total sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

c. Transaksi transfer sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1GRNNA070 SPBU Teuku Umar Barat yang beralamat di jalan Teuku Barat Denpasar, terdapat 1 (satu) kali transaksi Pembayaran Virtual Account Billing ke nomor 8810081292719991 dengan menggunakan kartu nomor **5371761020157381** sebesar Rp. 9.995.000, - (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) pukul 08:23:20 Wita,

d. Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1FRNNA055 SPBU Kerobokan yang beralamat di jalan Raya Kerobokan, Kuta Badung, terdapat beberapa transaksi yaitu:

- Transaksi penarikan tunai sebesar Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Transaksi Pembayaran Virtual Account Billing dengan jumlah total sebesar Rp. 10.450.000, - (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Berdasarkan data hasil rekaman CCTV yang terpasang di masing-masing mesin ATM tersebut dapat diketahui bahwa semua transaksi tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri rambut panjang, menggunakan topi warna hitam dan baju kaos, serta membawa tas selempang hitam dan tas pinggang warna coklat. Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa seseorang yang terlihat dalam tampilan snapshot maupun data rekaman CCTV yang telah melakukan semua transaksi sesuai rincian tersebut diatas adalah suami saya an. ARIS SAID dengan menggunakan kartu magnetic stripe yang memuat data kartu perbankan milik orang lain yang sebelumnya dibawa oleh yang bersangkutan.
 - Bahwa cara saudara ARIS SAID melakukan transaksi yaitu sama dengan transaksi yang dilakukan oleh orang lain pada umumnya, hanya saja kartu yang mereka (saksi, suami saksi an. ARIS SAID, CRISTOPHERE B. DIAZ alis KRIS, dan PUTU REDIARSA) pergunakan bukanlah kartu ATM melainkan menggunakan kartu magnetic stripe yang memuat data kartu perbankan milik orang lain yaitu pada awalnya dengan memasukkan kartu tersebut ke dalam mesin ATM, karena dalam melakukan transaksi dengan menggunakan kartu magnetic stripe yang memuat data kartu perbankan milik orang lain tersebut secara bersama-sama. Selanjutnya kami menghubungi ALDO melalui HP untuk menanyakan nomor PIN atas kartu tersebut sesuai kode yang ditempel pada masing-masing kartu, kemudian kami menekan nomor PIN dan mengecek saldo, jika jumlah saldo diatas Rp. 10.000.000, -

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



maka kami diminta oleh ALDO untuk membatalkan transaksi dan menyimpan kartunya di saku belakang sebelah kanan, sedangkan kartu dengan jumlah saldo antara Rp. 1.000.000, - s/d Rp. 10.000.000, - kami lakukan transaksi berupa penarikan sampai transaksi tidak bisa dilakukan lagi, selanjutnya kartu tersebut kami simpan di saku celana sebelah kiri. Sedangkan untuk kartu yang jumlah saldonya diatas Rp. 10.000.000, - kami lakukan penarikan tunai sampai transaksi tidak bisa dilakukan lagi, selanjutnya kami melakukan transfer ke rekening beberapa Bank dengan jumlah dan rekening tujuan sesuai dengan yang diminta oleh ALDO, namun saksi tidak ingat bank tujuan dan nomor rekeningnya.

- Bahwa setelah saksi selesai melakukan transaksi pada tanggal 03 Januari 2021, selanjutnya sekira pukul 11.00 wita, saksi bersama suami saksi an. ARIS SAID serta saudara CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS dan PUTU REDIARSA kembali ke hotel Inn Style kamar 201 di jalan Dewi Sri, Kuta, Badung. Selanjutnya suami saksi an. ARIS SAID mengumpulkan semua kartu dan semua uang yang berhasil ditarik termasuk dari saksi maupun saudara CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS dan PUTU REDIARSA dengan jumlah saat itu kurang lebih sebesar Rp. 240.000.000, - (dua ratus empat puluh juta rupiah). Kemudian uang tersebut dipotong untuk imbalan atau upah masing-masing yaitu suami saya sebesar Rp. 14.000.000, - saksi sendiri sebesar 3 jutaan rupiah, saudara CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS sebesar Rp. 2.800.000 dan PUTU REDIARSA sebesar Rp. 3.800.000, - Sedangkan sisa uang tersebut berjumlah kurang lebih sebesar 190-an juta rupiah, diserahkan oleh suami saksi kepada orang suruhan saudara ALDO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai data kartu perbankan yang terdapat di dalam kartu magnetic stripe yang diberikan oleh teman saksi an. ALDO karena saksi hanya diminta oleh yang bersangkutan menggunakan kartu tersebut untuk melakukan transaksi dan sebelumnya saksi tidak memperoleh ijin dari pemilik data tersebut untuk mempergunakannya melakukan transaksi.
- Menurut saksi bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan dan melawan hukum, namun hal tersebut dilakukan oleh saksi karena saksi perlu uang.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap suami saksi an. ARIS SAID, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di kamar kos tempat tinggal kami yang beralamat di Jl. Gunung Sopotan III No. 1B (Kamar Kos No. 4) Denpasar, ditemukan barang-barang berupa:

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk kipling berisi uang tunai sebesar Rp.1.650.000, -
- 234 (dua ratus tiga puluh empat) buah kartu magnetic stripe yang berisi data kartu perbangkan dan tempelan angka dengan rincian:
 - 1) 223 (dua ratus dua puluh tiga) buah kartu RBS TRAVEL CARD;
 - 2) 8 (delapan) buah kartu berwarna putih;
 - 3) 3 (tiga) buah kartu Muslimah ARIANI.
- 1 (satu) buah baju kaos yang berisi tulisan Egalite warna biru dongker.
- 1 (satu) buah jaket yang berisi tulisan WAIT WHAT warna hitam.
- 1 (satu) buah topi hitam polos.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk kipling.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno4 model CPH211 nomor seri 96819c45 dengan nomor IMEI 867671052324878 dan 867671052324860 warna Biru beserta kartu SIM Indosat 085847401119.
- Uang tunai sebesar Rp. 4.420.000,-
- 1 Unit Handphone Vivo 1806 warna Hitam.
- 2 kartu magnetic stripe dengan tulisan 36 dan 39.
- 4 buah struk transaksi dari mesin ATM.
- 1 buah struk registrasi Ibanking Bank BRI 20 November 2020.
- 1 catatan nomor rekening OVO.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

4, PUTU REDIARSA alias PUTU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada tanggal 1 Januari 2021, CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS menginformasikan bahwa ada pekerjaan dari Lapas Kerobokan dan pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021, saksi diminta untuk berkumpul di Hotel Instyle, Jalan Dewi Sri Kuta, pukul 19.00 Wita dan saksi diminta untuk menyewa mobil. Selanjutnya pada pukul 12.50 Wita, saksi menerima undangan grup Whatsapp dengan nama Kulakan. Yang menjadi anggota

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



dalam grup tersebut adalah ARIS SAID, Istrinya, CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS, saksi dan KOKO ALDO merupakan admin Group dengan nomor +6281333398965.

- Selanjutnya pada pukul 15.00 Wita, CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS datang ke tempat kerja saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- untuk biaya menyewa mobil. kemudian pukul 20.00 Wita, saksi menyewa mobil Avanza warna Silver bertempat di penyewaan mobil yang berada di Canggü Kuta, selanjutnya saksi berangkat menuju Hotel Instyle, Jalan Dewi Sri Kuta. Pukul 21.00 Wita setibanya di Hotel Instyle saksi menghubungi CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS. Kemudian saksi di jemput oleh CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS diparkiran, selanjutnya saksi bersama-sama CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS menuju kamar 201, sesampainya di kamar 201, saksi bertemu dengan sdr. ARIS SAID dan istrinya sudah berada di dalam kamar tersebut. Selanjutnya ARIS SAID menjelaskan perihal pekerjaan yang akan dilakukan, dimana pekerjaan ini adalah pekerjaan yang diberikan dari Lapas Krobokan, yang bernama KOKO ALDO.
- Kemudian ARIS SAID keluar hotel untuk mengambil kartunya, berselang 1 jam kemudian, ARIS SAID kembali dengan membawa plastik dan memberitahukan bahwa isi palstik adalah kartu dan meminta saksi dan CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS untuk istirahat dan meminta untuk bangun jam 04.00 wita.
- Selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 wita ARIS SAID membangunkan saksi dan CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS membuka tas plastik dan didalam terdapat 5(lima) bendel kartu yang diikat dengan karet dan ARIS SAID memberitahukan bahwa jumlah kartu yang ada sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) kartu dan kartu yang akan digunakan sebanyak 200(dua ratus) kartu dan sisanya kartu akan digunakan belakangan.
- kemudian ARIS SAID selaku leader menentukan pembagian kartu nantinya berdasarkan nomor urut yang terdapat pada kartu, sehingga ditentukan bahwa nomor urut 1 sampai dengan nomor 50 untuk istrinya ARIS SAID an. ENDANG INDRIYAWATI, kartu dengan nomor urut 51 sampai dengan 100 untuk ARIS SAID, kartu dengan nomor urut 101 sampai dengan 150 untuk CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS sedangkan siasanya nomor urut 151 sampai dengan 200 untuk saksi sendiri.
- Selanjutnya kami melakukan persiapan dan menuju parkiran kemudian setelah di dalam mobil sebelum berangkat ARIS SAID membagikan kartu

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



sesuai pembagian waktu dikamar hotel, setelah kartu dibagi selanjutnya saksi, CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS, ARIS SAID dan istrinya ARIS SAID berangkat menggunakan mobil avansa warna silver menuju Jalan Nakula Kuta Badung untuk melakukan penarikan uang namun setelah berada di Mesin ATM BNI yang terdapat di Mini Market Nakula yang beralamat di Jl. Nakula sdr. ALDO belum juga memberikan PIN, karena lama menunggu PIN dan suasana mulai terang maka ARIS SAID meminta untuk diantarkan ke hotel dan memilih untuk melakukan transaksi menggunakan sepeda motor.

- Setelah mengantar ARIS SAID mengambil sepeda motor ke hotel dan saksi juga ikut menggunakan sepeda motor sehingga CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS dan istrinya ARIS SAID tetap menggunakan mobil avansa tersebut berangkat untuk melakukan penarikan, namun karena hujan maka saksi menghubungi CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS untuk menjemput saksi kembali ke Hotel Namun CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS masih mengantar bu ENDANG INDRIYAWATI ke kos untuk mengambil motor.

- Setelah mengantar bu ENDANG INDRIYAWATI selanjutnya CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS menjemput saksi di hotel selanjutnya saksi bersama-sama menuju ke mesin ATM yang berlokasi Jl. Nakula namun pada sekitar pukul 07.15 wita istrinya ARIS SAID (ENDANG INDRIYAWATI) menghubungi CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS menanyakan lokasi selanjutnya yang bersangkutan minta bertemu setelah bertemu dengan istrinya ARIS SAID (ENDANG INDRIYAWATI) bertempat di sekitar Jl. Nakula Kuta Badung dan yang bersangkutan meminta tolong CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS untuk melakukan transaksi transfer menggunakan kartu miliknya dengan nomor urut 25 dengan alasan yang bersangkutan tidak bisa transfer dan setelah menyerahkan kartu beserta PIN di dalam mobil dan yang bersangkutan meminta agar kartu tersebut dan bukti transfer diserahkan di hotel selanjutnya yang bersangkutan pergi untuk melanjutkan melakukan penarikan menggunakan motor.

- Selanjutnya saksi bersama-sama CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS juga melanjutkan untuk melakukan penarikan bertempat mesin ATM BNI yang berlokasi jalan Sunset Road Nomor 55, Kuta Badung, Bali, Mesin ATM Bank BNI yang berlokasi di Dealer Hero Nusa Tuban yang beralamat di jalan Jl. Raya Tuban No.100X, Kuta, Kabupaten Badung, Bali mesin ATM Bank BNI yang berlokasi di Indonesia TIC yang beralamat di jalan Jl. Raya Kuta No.2, Kuta, Kabupaten Badung, Bali di mesin ATM Bank BNI yang berlokasi di Dealer Hero Nusa Tuban yang beralamat di jalan Jl. Raya Tuban No.100X,

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta, Kabupaten Badung, Bali dan mesin ATM Bank BNI yang berlokasi di Indonesia TIC yang beralamat di jalan Jl. Raya Kuta No.2, Kuta, Kabupaten Badung, Bali.

- Sekitar pukul 11.00 Wita saksi dan CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS kembali ke kamar 201 Hotel Instyle. Di dalam kamar sudah ada ARIS SAID dan istrinya. Selanjutnya saksi melakukan penghitungan uang yang berhasil saksi tarik di mesin ATM BNI di hadapan CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS, ARIS SAID dan Istrinya. dan hasil penarikan yang saksi lakukan berjumlah Rp. 38.000.000,-. Karena berdasarkan perjanjian, saksi mendapatkan imbalan/upah sebesar 10%, sehingga saksi menyerahkan uang kepada ARIS SAID sebesar Rp. 34.200.000,- berikut kartu hasil skimming yang saksi pergunakan untuk melakukan transaksi. Selanjutnya saksi bersama CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS meninggalkan hotel tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kartu yang berhasil digunakan oleh CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS namun untuk jumlah uang hasil transaksi yang diperoleh CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS yaitu sebesar Rp. 28.150.000.00. dan rincian ini juga di share di group group whatsapp "My Team Solid Gold" dengan imbalan sekitar Rp. 2.800.000.00 (dua juta delapan ratus) selanjutnya sisanya uang diserahkan kepada ARIS SAID sebagai leader dengan memasukan uang tersebut ke dalam tas yang disediakan oleh ARIS SAID yang nantinya uang tersebut akan disaerahkan kepada KOKO ALDO begitu juga dengan kartunya juga diserahkan kepada ARIS SAID.
- Setelah diperlihatkan kepada saksi 28 (dua puluh delapan) kartu bertuliskan "RBS TRAVEL CARD" yang pada tanggal 3 Januari 2021 digunakan untuk melakukan transaksi bertempat di 6(enam) mesin ATM BNI yang disita dari ARIS SAID selanjutnya saksi bahwa berdasarkan kartu yang digunakan dan data snapshot bahwa yang melakukan transaksi menggunakan kartu bertuliskan "RBS TRAVEL CARD" yang data kartu merupakan hasil skimming tersebut adalah CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS dimana kartu tersebut merupakan kartu yang diberikan oleh ARIS SAID kepada CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS bertempat didalam mobil di area parkir hotel Inn Style yang beralamat di jalan Dewi Sri, Kuta, Badung untuk digunakan melakukan transaksi bertempat di mesin ATM yang ada di daerah kuta dan sekitarnya dan kartu tersebut juga yang disita dari ARIS SAID dan berdasarkan data transaksi tersebut bahwa terdapat 1(satu) kartu dengan kode atau tempelan angka 170 dengan hasil swipe adalah kartu ATM

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



BNI dengan nomor 5210838260844038 merupakan kartu milik saksi, yang mana saat itu saksi meminta bantuan CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS untuk melakukan transaksi transfer atas kartu tersebut sebesar Rp. 75.000.000.00 mengingat saksi tidak bisa melakukan transaksi transfer sehingga meminta bantuan yang bersangkutan bertempat di Pada mesin ATM Bank BNI dengan Id mesin S1BLGA03DC Pasar Raya Kuta yang beralamat di jalan Raya Tuban, Kuta Badung dan mesin ATM Bank BNI dengan Id mesin S1GRNN119Y yang berlokasi di Ruko Sunset Road No 55 yang beralamat di jalan Sunset Road Nomor 55, Kuta Badung, Bali.

- Setelah diperlihatkan kepada saksi hasil pemeriksaan barang bukti 1 (satu) buah HP merk Vivo type 1820 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 861461048629234 dan IMEI 2: 861461048629226 ditemukan Group WhatsApp "Kulakan" Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa group whatsapp "Kulakan" tersebut merupakan group yang dibuat oleh ALDO pada tanggal 18 Nopember 2020 menggunakan nomor +62 81333398965 dimana group "kulakan" digunakan untuk memudahkan komunikasi antar group dalam perencanaan untuk melakukan tindak pidana melakukan transaksi menggunakan kartu hasil skimming. adapun admin group ALDO dengan anggota saksi sendiri dengan nomor +6281993996290, ARIS SAID dengan nomor +6283833562659, Istrinya dengan nomor +6281266880828, dan CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS dengan nomor +6282146294623.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

5. **CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 2 Desember 2020 saksi bersama-sama dengan ARIS SAID dan istrinya (ENDANG INDRIYAWATI) melakukan surve mesin ATM di wilayah Ubud namun karena tidak terlalu banyak ditemukan mesin ATM maka diputuskan untuk lokasi menarik di wilayah kuta atau Denpasar dan pelaksanaan tetap menunggu perintah dari sdr. KOKO (DPO) Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2021 sdr KOKO memberitahukan pelaksanaan kerja (melakukan penarikan uang menggunakan kartu skimming) akan dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2021 dan saat itu saksi memberitahukan teman saksi an. PUTU REDIARSA dan yang bersangkutan mau ikut kerja karena alasan butuh uang untuk bayar hutang. hal tersebut saksi sampaikan kepada ARIS SAID dan sdr. KOKO. kemudian sdr. KOKO



memasukkan nomor PUTU REDIARSA dengan nomor +62 81993996290 ke group WA Kulakan

- Kemudian sekitar pukul 14.00 wita saksi dihubungi oleh ARIS SAID meminta untuk datang ke kamar 201 Hotel Instyle yang beralamat di Jl. Dewi Sri Kuta Badung untuk berkumpul dalam rangka persiapan untuk pelaksanaan penarikan uang menggunakan kartu skimming kemudian ARIS SAID mengirimkan share lokasi Hotel Instyle yang beralamat di Jl. Dewi Sri Kuta Badung. Dan saksi diminta oleh KOKO untuk menyewa mobil karena pelaksanaan kerja akan dilakukan bersama-sama maka saksi meminta bantuan PUTU REDIARSA untuk mencari kendaraan yang akan dipergunakan untuk melakukan kerja dan memberikan uang sewa mobil kepada PUTU REDIARSA sebesar Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bertempat ditempat kerjanya.
- Bahwa Pada pukul 20.00 wita saksi datang ke hotel Instyle yang beralamat di Jl. Dewi Sri Kuta Badung dan di kamar 201 sudah ada ARIS SAID bersama istrinya kemudian pada pukul 21.00 wita PUTU REDIARSA datang ke hotel dengan menggunakan mobil yang disewa untuk digunakan kerja. Kemudian sekitar pukul 22.00 wita ARIS SAID diminta untuk mengambil kartu oleh sdr. KOKO dan berselang 1(satu) jam kemudian ARIS SAID datang membawa tas plastik dan memberitahukan bahwa tas tersebut berisi kartu yang akan digunakan besok pagi selanjutnya ARIS SAID meminta saksi dan PUTU REDIARSA untuk beristirahat dan bangun pada pukul 04.00 wita besok pagi.
- Selanjutnya pada pukul 04.00 wita ARIS SAID membangunkan saksi dan PUTU REDIARSA. kemudian ARIS SAID memperlihatkan dan membuka tas plasatik dan didalam terdapat 5(lima) bendel kartu yang diikat dengan karet dan ARIS SAID saat itu memberitahukan bahwa jumlah kartu yang ada sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) kartu dan saat ini kartu yang akan digunakan saat ini sebanyak 200(dua ratus) kartu dan sisanya kartu akan digunakan belakangan. ARIS SAID selaku leader menentukan pembagian kartu berdasarkan nomor urut yang terdapat pada kartu, sehingga ditentukan bahwa nomor urut 1 sampai dengan nomor 50 untuk istrinya, kartu dengan nomor urut 51 sampai dengan 100 untuk ARIS SAID, kartu dengan nomor urut 101 sampai dengan 150 untuk saksi sendiri sedangkan sisanya nomor urut 151 sampai dengan 200 untuk PUTU REDIARSA. khusus kartu untuk saksi dengan nomor urut 101 sampai dengan 150 saksi melakukan

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



penghitungan setelah dihitung bahwa benar kartu tersebut berjumlah 50 kartu.

- Setelah mengantar ARIS SAID mengambil motor ke hotel kemudian saksi bersama istrinya ARIS SAID (ENDANG INDRIYAWATI) tetap menggunakan mobil avansa warna silver dengan driver saksi sendiri berangkat menuju mesin ATM Bank BNI yang berlokasi di Pepito Dewi Sri yang beralamat di jalan Jl. Dewi Sri Kuta Badung, Bali namun pada pukul 05.25 wita istri ARIS SAID (ENDANG INDRIYAWATI) meminta di antarkan ke kosnya yang beralamat di Jl. Gunung Sopotan Denpasar untuk mengambil motor dengan tujuan untuk melakukan transaksi menggunakan motor. Karena kondisi hujan PUTU REDIARSA alias PUTU menghubungi saksi meminta untuk di jemput di hotel selanjutnya saksi menjemput PUTU REDIARSA alias PUTU di hotel. Selanjutnya pada sekitar pukul 07.15 wita istrinya ARIS SAID menghubungi saksi menanyakan lokasi selanjutnya yang bersangkutan minta bertemu setelah bertemu bu ENDANG INDRIYAWATI) di Jl. Nakula Kuta Badung dan yang bersangkutan meminta tolong saksi untuk melakukan transaksi transfer menggunakan kartu miliknya dengan nomor urut 25 dengan alasan yang bersangkutan tidak bisa transfer dan setelah menyerahkan kartu dan PIN di dalam mobil dan yang bersangkutan meminta kartu dan bukti transfer di serahkan di hotel kemudian turun mobil dan pergi untuk melanjutkan melakukan penarikan menggunakan motor.
- Selanjutnya saksi bersama-sama PUTU REDIARSA melanjutkan untuk melakukan penarikan bertempat mesin ATM BNI yang berlokasi jalan Sunset Road Nomor 55, Kuta Badung, Bali, Mesin ATM Bank BNI yang berlokasi di Dealer Hero Nusa Tuban yang beralamat di jalan Jl. Raya Tuban No.100X, Kuta, Kabupaten Badung, Bali mesin ATM Bank BNI yang berlokasi di Indonesia TIC yang beralamat di jalan Jl. Raya Kuta No.2, Kuta, Kabupaten Badung, Bali di mesin ATM Bank BNI yang berlokasi di Dealer Hero Nusa Tuban yang beralamat di jalan Jl. Raya Tuban No.100X, Kuta, Kabupaten Badung, Bali dan mesin ATM Bank BNI yang berlokasi di Indonesia TIC yang beralamat di jalan Jl. Raya Kuta No.2, Kuta, Kabupaten Badung, Bali.
- Sekitar pukul 11.00 Wita saksi dan PUTU REDIARSA kembali ke kamar 201 Hotel Instyle, yang berada di Jl. Dewi Sri Kuta Badung dan dikamar hotel sudah ada ARIS SAID dan istrinya. Selanjutnya saksi melakukan penghitungan uang yang berhasil saksi tarik di mesin ATM BNI di depan ARIS SAID dan Istrinya. Dan saksi berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp. 28.150.000,-(dua puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) Karena

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



berdasarkan perjanjian, saksi mendapatkan imbalan/upah sebesar 10%, sehingga saksi menyerahkan uang kepada ARIS SAID sebesar Rp. 25.350.000,- berikut kartu hasil skimming yang saksi pergunakan untuk melakukan transaksi. Selanjutnya saksi bersama PUTU REDIARSA alias PUTU meninggalkan hotel tersebut.

- saksi tidak tahu siapa pemilik data yang terdapat dalam 50(lima puluh) kartu yang bertuliskan RBS TRAVEL CARD yang diberikan oleh ARIS SAID, awalnya saksi mengira penarikan yang saksi lakukan menggunakan kartu yang diberikan tersebut adalah penarikan dari sistem bank, kemudian pada saat selesai melakukan penarikan saksi melihat ada struk penarikan dan ada saldo yang berkurang sehingga saksi baru berpikir jika itu merupakan data kartu ATM orang lain yang saksi pergunakan untuk mengambil dana yang tersimpan di rekening kartu ATM tersebut.
- Bahwa saksi memperoleh imbalan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari hasil transaksi dengan pembulatan sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara memotong sendiri uang hasil transaksi tersebut dan sisanya saksi serahkan kepada ARIS SAID dengan memasukkan uang tersebut ke sebuah tas kain yang disiapkan oleh ARIS SAID yang nanti uang yang terkumpul dari transaksi yang dilakukan akan diserahkan kepada ALDO melalui seseorang namun saksi tidak tahu seorang dimaksud dan uang imbalan yang saksi peroleh sudah habis saksi gunakan untuk makan dan beli rokok.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **I MADE DWI ARITANAYA, S.H., CCPA, CCLA** (ahli digital forensik), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Dapat saya jelaskan, pada hari Senin, 11 Januari 2021, saya menerima barang bukti dari penyidik, berupa : 1 (satu) buah HP merk Vivo type 1820 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 861461048629234 dan IMEI 2: 861461048629226.Selanjutnya barang bukti tersebut Ahli catat di buku registrasi barang bukti yang ada di Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali. Berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Dirreskrimsus Polda Bali nomor: Sp.Gas/04/II/2021/Ditreskrimsus, tanggal 08 Januari 2021 dan dengan menggunakan UFED 4PC Versi 7.12.0.14, UFED Physical Analyzer 7 versi



7.12.0.128 dan AccessData® FTK® Imager 3.1.1.8 melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut.

- ditemukan Group WhatsApp “My Team Solid Gold” dan adanya komunikasi pada Group WhatsApp “My Team Solid Gold”
- Ahli menjelaskan bahwa Group WhatsApp “Kulakan” dibuat pada tanggal 18 Nopember 2021 oleh nomor +62 81333398965 selaku admin group selanjutnya pemilik Handphone (saksi) dengan nomor +6282146294623, dimasukkan ke dalam group tersebut pada tanggal 18 Nopember 2021 dengan anggota group +6282146294623, +6281333398965, +6281993996290, +62 83833562659 dan +62 81266880828.
- Dalam percakapan tersebut terdapat share lokasi yang dilakukan oleh nomor +62 83833562659 yang memposting share lokasi hotel Instyle Hotel Bali pada group Group WhatsApp “Kulakan” dan permintaan untuk berkumpul di hotel tersebut. Dan terlihat adanya permintaan dari nomor +6281333398965 untuk ARIS untuk mengambil kartu hasil skimming dan start untuk melakukan kerja jam 04.00 wita. dan setelah mengambil kartu dan setelah mengambilkannya memposting gambar kartu ke Group WhatsApp “Kulakan”.

2. Ahli Perbankan : **EMAN SURACHMAN, (Ahli Perbankan)**, tempat tanggal lahir Jakarta, 08 Juli 1982, Jenis kelamin Laki- laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat rumah: Jl. KH. Aja No. 8 RT/RW 003/007 Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, alamat kantor: Bank BNI wilayah Jakarta Kota Divisi CLN, Lt 4 Jl. Lada Kav.1 Jakarta Kota, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Dapat ahli sampaikan bahwa skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu Debit/ATM dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetic kartu Debit/ATM secara illegal. Adapun alat/media yang untuk melakukan skimming yaitu seperangkat alat berupa skimmer yang dipasang pada card reader ATM, disertai dengan pemasangan hidden camera/kamera tersembunyi yang sudah dimodifikasi menyerupai perangkat yang terdapat pada mesin ATM oleh pelaku dengan tujuan untuk melakukan pencurian PIN Nasabah.
- Dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan barang bukti 234 (dua ratus tiga puluh empat) kartu yang bertuliskan “RBS TRAVEL CARD” yang disita dari saksi ARIS SAID telah dilakukan pengecekan oleh pihak BNI dan pihak penyidik menggunakan alat

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



pembaca kartu magnetic stripe (magnetic card reader) dengan nomor seri cardteck MSR230U. Dari hasil pengecekan kartu diperoleh hasil bahwa data yang terdapat dalam kartu tersebut merupakan data kartu milik nasabah BNI.

- Bahwa melihat secara fisik yang bertuliskan "RBS TRAVEL CARD" tersebut dapat diketahui bahwa kartu tersebut bukan merupakan kartu ATM/debet karena pada kartu tersebut tidak dicantumkan logo bank penerbit, jenis kartu, nama pemegang kartu, tidak tercantum 16 (enam belas) digit nomor kartu dan tanggal kadaluarsa kartu sebagaimana kartu ATM/debet pada umumnya yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan.

- Berdasarkan data swipe dan data elektrik jurnal (EJ), data rekaman CCTV dan data rekaman camera capture (snapshot) bahwa dari 234 (dua ratus tiga puluh empat) kartu yang disita dari saksi ARIS SAID terdapat 28 (dua puluh) kartu yang digunakan saksi untuk melakukan transaksi bertempat di mesin ATM BNI. Dan berdasarkan data elektrik jurnal (EJ) terdapat 9 (sembilan) kartu yang berhasil digunakan transaksi dengan hasil transaksi sebesar Rp. 216.650.000,00 terdiri dari:

- 1). Transaksi penarikan tunai dengan jumlah total sebesar Rp. 41.150.000,00.

- 2). transaksi transfer ke beberapa rekening dengan jumlah total sebesar Rp. 155.500.000,00.

- 3). transaksi transfer/pembayaran Virtual Account dengan jumlah total sebesar Rp. 20.000.000,00.

- Atas hal tersebut Ahli berpendapat bahwa perbuatan saksi telah melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan menggunakan kartu RBS TRAVEL CARD berisi magnetic stripe yang berdasarkan hasil pengecekan memuat data kartu perbankan milik orang lain atau milik nasabah Bank BNI, dapat dikategorikan perbuatan mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun, dalam hal ini yaitu sistem elektronik perbankan milik PT. Bank BNI, Tbk dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau akses ilegal terhadap sistem bank.

- b. Dapat Ahli jelaskan bahwa data kartu perbankan yang termuat pada magnetic stripe kartu RBS TRAVEL CARD yang dipergunakan oleh saksi alias KRIS untuk melakukan transaksi merupakan data kartu perbankan milik nasabah Bank BNI.

- Sesuai modus skimming yang sering terjadi di Indonesia, bahwa dapat dipastikan data kartu yang digunakan oleh saksi diperoleh secara tidak

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



sah/illegal atau perbuatan melawan hukum yaitu dengan cara melakukan tindakan akses ilegal dengan melakukan tindakan skimming yaitu tindakan pencurian informasi/data kartu Debit/ATM dengan menyalin informasi yang terdapat pada magnetic stripe kartu Debit/ATM menggunakan alat skimmer yang dipasang pada card reader ATM atau deep insert skimmer, yang diikuti dengan pemasangan hidden camera / kamera tersembunyi yang sudah dimodifikasi menyerupai perangkat yang terdapat pada mesin ATM dengan tujuan untuk mengetahui nomor PIN Nasabah.

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh saksi yang telah melakukan transaksi dengan menggunakan kartu magnetic stripe yang memuat data kartu perbankan milik orang lain atau nasabah BNI bertempat di mesin ATM Bank BNI dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang kartu yang sah sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/2/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan menggunakan Kartu. bahwa Kartu ATM adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung dana simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank. Sehingga saat itu akan menimbulkan kerugian bagi nasabah secara langsung pemegang kartu.
- Bahwa pihak BNI sebagai salah satu lembaga perbankan sebagai penyelenggara APMK berkewajiban untuk memberi kenyamanan, keamanan, dan melindungi (menjaga) dana nasabah dari resiko atau potensi kerugian yang timbul bukan atas kehendak pemegang kartu sehingga setiap kerugian yang timbul bukan atas kehendak nasabah maka pihak perbankan selaku penyelenggara APMK berkewajiban melakukan ganti rugi. Sehingga atas perbuatan skimming yang dilakukan saksi pada akhirnya menimbulkan kerugian materiil bagi bank penerbit kartu selaku penyelenggara APMK dalam hal ini yaitu PT. Bank BNI, Tbk karena harus melakukan pergantian kepada nasabah terhadap transaksi yang tidak dilakukannya. Selain itu, perbuatan saksi juga dapat menimbulkan kerugian secara immateriil terhadap PT. Bank BNI, Tbk dimana perbuatan saksi dapat merusak nama baik dan kredibilitas keamanan dana simpanan nasabah selaku penyelenggara APMK di Indonesia.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021, sekira pukul 16.50 Wita oleh pihak kepolisian bertempat di sebuah rumah

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



yang beralamat di jalan Kebak Sari No. 1 Denpasar yaitu pada saat saya sedang mengunjungi teman saya disana. Adapun alasan saya ditangkap karena sebelumnya saya telah melakukan beberapa kali transaksi penarikan tunai dan transfer dengan menggunakan kartu lain yang menyerupai ATM yang berisi magnetic stripe.

- Bahwa terdakwa telah melakukan transaksi sebagai berikut:
 - a. Transaksi berupa penarikan tunai sekira bulan November 2020 bertempat di beberapa mesin ATM Bank BPD Bali yang terdapat di seputaran Denpasar diantaranya yaitu mesin ATM Bank BPD Bali di Sesehan Denpasar dan di jalan Gunung Sanghyang Denpasar.
 - b. Transaksi berupa penarikan tunai dan transfer pada tanggal 03 Januari 2021 mulai sekira pukul 04.00 wita s/d selesai bertempat di beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Denpasar dan Badung yang berjumlah sekitar 6 (enam) tempat, diantaranya yaitu sebagai berikut:
 - 1). Mesin ATM Bank BNI di MM Mart jalan Nakula, Kuta, Badung;
 - 2). Mesin ATM Bank BNI yang terdapat di Dewa Beratha yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung
 - 3). Mesin ATM Bank BNI yang terdapat di SPBU Teuku Umar Barat.
 - 4). Mesin ATM Bank BNI yang terdapat di jalan Pulau Batanta Denpasar.
 - 5). Mesin ATM Bank BNI yang terdapat di jalan Gunung Sopotan Denpasar.
 - 6). Mesin ATM Bank BNI yang terdapat SPBU Kerobokan, Kuta, Badung.

Adapun kartu yang dipergunakan oleh saksi yaitu kartu yang menyerupai ATM yang berisi *magnetic stripe* yang memuat data kartu perbankan milik orang lain diantaranya berupa kartu berwarna putih, kartu RBS TRAVEL CARD dan kartu berwarna merah bertuliskan ARIANI.

- Bahwa terdakwa tidak ingat secara rinci transaksi yang dilakukan pada tanggal 03 Januari 2021, namun seingat saksi yaitu transaksi penarikan tunai dan transaksi transfer ke rekening orang lain dengan jumlah transaksi secara keseluruhan yang saya lakukan yaitu transaksi penarikan tunai kurang lebih sebesar Rp. 140.000.000, - (seratus empat puluh juta rupiah) dan transaksi transfer kurang lebih sebesar RP. 260.000.000, - (dua ratus enam puluh juta rupiah). Adapun jumlah kartu yang saya pergunakan yaitu sebanyak 50 (lima puluh) buah kartu.

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk melakukan semua transaksi tersebut yaitu seseorang yang bernama ALDO dan terhadap semua kartu magnetic stripe yang memuat data kartu perbankan milik orang lain yang dipergunakan untuk melakukan transaksi tersebut dijelaskan oleh saksi sebagai berikut:
- Pada awal bulan Nopember 2020 terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama ALDO melalui WhatsApp (WA) dengan nomor 081333398965 yang menanyakan kabar dan pekerjaan saksi dan saat itu saksi menyampaikan pekerjaan lagi sepi. Selanjutnya yang bersangkutan menawarkan pekerjaan dan saksi akan menerima pekerjaan tersebut apabila menghasilkan uang. Adapun pekerjaan yang dimaksud adalah melakukan transaksi di mesin ATM dengan menggunakan kartu magnetic stripe yang didalamnya telah memuat data kartu perbankan milik orang lain. Selanjutnya untuk waktunya saksi lupa, saksi diminta untuk datang ke sebuah Alfa Mart yang beralamat di Jl. Gunung Sanghyang Denpasar dan saat itu ALDO menanyakan terkait pakaian yang digunakan oleh saksi dan setelah menjelaskan pakaian yang dipergunakan kemudian saudara ALDO memberitahukan bahwa nanti ada seorang akan menghampiri saya. kemudian beberapa saat kemudian datang seorang perempuan yang tidak dikenal oleh saksi memberikan tas kresek dan setelah dicek berisi kartu berwarna putih sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kartu selanjutnya saksi diminta untuk melakukan transaksi menggunakan kartu tersebut.
- Kemudian saksi diberitahukan oleh ALDO melalui WA bahwa ada temannya mau ikut kerja (melakukan transaksi) dan memberikan nomor Hp. miliknya CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS. kemudian saksi bertemu dengan CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS bertempat di sebuah Jalan wilayah Renon Denpasar. Keesokan harinya saksi memberikan beberapa kartu (sekitar 15 sampai dengan 20 kartu) kepada CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS untuk melakukan transaksi pada mesin ATM dan sisanya dipergunakan sendiri oleh saksi dan saksi melakukan transaksi di mesin ATM Bank BPD yang ada di sepanjang Jl. Gunung Agung Denpasar dan di sepanjang Jl. By Pass Ngurah Rai Sanur Denpasar yang saat itu didampingi oleh istri saya an. ENDANG INDRIYAWATI dan saksi memperoleh hasil transaksi sekitar Rp. 14.000.000.00 (empat belas juta) dengan imbalan sebesar 10% yaitu sebesar Rp. 1.400.000.00 (satu juta empat ratus).
- Selanjutnya pada tanggal 18 Nopember 2020, saudara ALDO merencanakan untuk kembali melakukan pekerjaan (melakukan transaksi)

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



selanjutnya dibuatkan Group WA dengan nama "Kulakan" oleh ALDO dengan anggota group adalah saksi sendiri dengan nomor +62 83833562659, Istri saya +62 81266880828, CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS untuk nomornya saksi lupa, dan ALDO dengan nomor +62 81333398965 sebagai admin group dan direncanakan dengan area kerja wilayah Ubud Gianyar.

- Selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2020 saksi bersama istrinya dan CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS melakukan survei ke wilayah Ubud dan berdasarkan survei yang dilakukan bahwa tidak banyak ditemukan mesin ATM mengingat tidak mengetahui situasi wilayah Ubud sehingga penarikan di putuskan di wilayah Denpasar. Selain itu CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS memberitahukan bahwa ada keponakannya atas nama PUTU REDIARSA alias PUTU akan ikut bekerja selanjutnya saudara ALDO memasukkan nomor Hp. PUTU REDIARSA alias PUTU dengan nomor +62 81993996290 ke dalam Group Wa "Kulakan".
- Kemudian pada tanggal 02 Januari 2021, ALDO menyuruh saksi untuk melakukan cek in di Hotel Inn Style di jalan Dewi Sri, Kuta, Badung, yangmana saat itu, saksi dikirimkan bukti booking hotel disana untuk tanggal 02 s/d 04 Januari 2021. Kemudian sekira pukul 18.00 wita, saksi bersama istrinya an. ENDANG INDRIYAWATI melakukan cek in di kamar nomor 201 dan atas perintah dari ALDO, saksi diminta untuk menyewa mobil yang akan dipergunakan untuk melakukan transaksi, namun saksi tidak bisa dan saksi meminta tolong kepada CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS, dimana saat itu, yang bersangkutan juga mengaku tidak bisa sehingga selanjutnya meminta tolong kepada saudara PUTU REDIARSA. Sekira pukul 20.00 wita, CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS tiba di hotel Inn Style dan sekira 21.00 wita, saudara PUTU REDIARSA menyusul tiba di Hotel dengan membawa mobil yang sudah disewa. Kemudian atas perintah dari ALDO, saksi diminta untuk datang ke depan Alfa Mart di jalan Gunung Sanghyang Denpasar untuk mengambil kartu magnetic stripe yang akan dipergunakan untuk melakukan transaksi. Selanjutnya saksi berangkat ke tempat sesuai yang diminta oleh ALDO dan setelah tiba disana, beberapa saat kemudian datang seorang perempuan yang tidak dikenal oleh saksi (dengan ciri-ciri membawa sepeda motor Yamaha Mio warna putih, tidak menggunakan helm, menggunakan masker medis, baju kaos warna putih, dan celana straight 3/4), dan menanyakan kepada saksi "suruhan ALDO?", kemudian saksi menjawab "iya" selanjutnya yang bersangkutan menyerahkan 1 (satu) bungkus tas kresek



warna putih yang didalamnya berisi kartu magnetic stripe. Setelah itu, saksi kembali ke hotel Inn Style. Sesampainya di hotel, mereka semua tidur.

- Pada hari Minggu, tanggal 03 Januari 2021, sekira pukul 04.00 wita, mereka semua bangun dan saksi menghitung kartu magnetic stripe yang jumlahnya sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) buah yang masing-masing kartu tersebut sudah berisi tempelan angka 1 s/d 200 dan atas perintah dari ALDO, saksi diminta untuk membagikannya masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) buah yaitu kepada istri saksi dengan nomor 1 s/d 50, saksi sendiri dengan nomor 51 s/d 100, teman saksi an. CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS dengan nomor 101 s/d 150 dan teman saksi an. PUTU REDIARSA dengan nomor 151 s/d 200, sedangkan sisa kartunya dibawa oleh saksi. Setelah itu, mereka bersama-sama naik mobil yang sebelumnya sudah disewa dan berangkat menuju ke mesin ATM MM Nakula yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung. Setelah tiba disana, mereka menunggu konfirmasi dari saudara ALDO yang akan memberikan nomor PIN atas masing-masing kartu yang akan mereka gunakan untuk melakukan transaksi, namun setelah lama menunggu, saudara ALDO belum ada menghubungi mereka sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke hotel. Setelah tiba di hotel, mereka dan saudara PUTU REDIARSA turun dari mobil dan mengambil sepeda motor masing-masing, sedangkan teman saksi an. CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS mengantarkan istrinya an. ENDANG INDRIYAWATI ke tempat kos yang beralamat di jalan Jl. Gunung Sopotan III No. 1B (Kamar Kos No. 4) Denpasar, untuk mengambil kendaraan. Selanjutnya kami berangkat ke beberapa mesin ATM Bank BNI di seputaran Denpasar dan Badung dengan menggunakan kendaraan masing-masing untuk melakukan transaksi sesuai dengan perintah dari ALDO dengan menggunakan kartu masing-masing yang telah dibagikan. Namun sebelum itu, saksi membuat group WhatsApp (WA) baru yang bernama "My Tim Solid Gold" yang terdiri dari 4 (empat) orang yaitu saksi sendiri dengan nomor +62 83833562659, Istri saksi +62 81266880828, CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS untuk nomornya saksi lupa, yang mana group tersebut dibuat untuk memudahkan komunikasi kami ber-4 (empat) selama bekerja (melakukan transaksi).
- Saksi menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Saksi kenal dengan temannya yang bernama ALDO sejak sekira tahun 2018 bertempat di salon (Barber Shop) tempat saksi bekerja yang beralamat di Gelogor Carik, Denpasar yang mana sebelumnya yang bersangkutan

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangganan potong rambut disana, namun sejak akhir tahun 2018, yang bersangkutan ditangkap karena kasus Penyalahgunaan Narkoba dan saat ini sedang ditahan di LP Kerobokan.

b. Kenal dengan CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS sejak sekira bulan November 2020, karena dikenalkan oleh ALDO bertempat di Renon Denpasar.

c. Kenal dengan PUTU REDIARSA sejak sekira bulan Desember 2020 bertempat di sebuah Dealer Honda di jalan Imam Bonjol Denpasar (tempat kerja yang bersangkutan) yangmana saat itu saksi dikenalkan oleh CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS.

- Bahwa atas tindakan saksi melakukan transaksi dengan menggunakan kartu magnetic stripe yang memuat data kartu perbankan milik orang lain tersebut, saksi diberikan imbalan sebesar 10% dari seluruh transaksi penarikan tunai yang berhasil dilakukan baik di mesin ATM Bank BPD dan mesin ATM Bank BNI, termasuk yang dilakukan oleh istri dan teman saksi an. CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS dan PUTU REDIARSA.

- Bahwa cara saksi melakukan transaksi, sama dengan transaksi yang dilakukan oleh orang lain pada umumnya, hanya saja kartu yang dipergunakan oleh saksi bukanlah kartu ATM melainkan menggunakan kartu magnetic stripe yang memuat data kartu perbankan milik orang lain yaitu pada awalnya saksi memasukkan kartu tersebut ke dalam mesin ATM, selanjutnya saksi menghubungi ALDO melalui HP untuk menanyakan nomor PIN atas kartu tersebut sesuai kode yang ditempel pada masing-masing kartu, kemudian saksi menekan nomor PIN dan mengecek saldo, jika jumlah saldo diatas Rp. 10.000.000, - maka saksi diminta oleh ALDO untuk membatalkan transaksi dan menyimpan kartunya di saku belakang sebelah kanan, jika saldonya dibawah Rp. 1.000.000, - maka tidak dilakukan transaksi karena dianggap isinya kosong dan menyimpan kartunya di saku celana sebelah kiri, sedangkan kartu dengan jumlah saldo antara Rp. 1.000.000, - s/d Rp. 10.000.000, - dilakukan transaksi oleh saksi berupa penarikan sampai transaksi tidak bisa dilakukan lagi, selanjutnya kartu tersebut disimpan oleh saksi di saku celana sebelah kiri. Sedangkan untuk kartu yang jumlah saldonya diatas Rp. 10.000.000, - dilakukan oleh saksi penarikan tunai sampai transaksi tidak bisa dilakukan lagi, selanjutnya saksi melakukan transfer ke rekening beberapa Bank dengan jumlah dan rekening tujuan sesuai dengan yang diminta oleh ALDO, namun saksi tidak ingat bank tujuan dan nomor rekeningnya.

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi selesai melakukan transaksi pada tanggal 03 Januari 2021, selanjutnya sekira pukul 11.00 wita, saksi bersama istri dan temannya an. CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS dan PUTU REDIARSA kembali ke hotel Inn Style kamar 201 di jalan Dewi Sri, Kuta, Badung. Selanjutnya saksi mengumpulkan semua kartu dan semua uang yang berhasil ditarik termasuk dari istrinya maupun teman saksi an. CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS dan PUTU REDIARSA dengan jumlah saat itu kurang lebih sebesar Rp. 240.000.000, - (dua ratus empat puluh juta rupiah). Kemudian uang tersebut dipotong untuk imbalan atau upah masing-masing yaitu saksi sebesar Rp. 14.000.000, - istri saksi sebesar 3 jutaan rupiah, teman saksi an. CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS sebesar Rp. 2.800.000 dan teman saksi an. PUTU REDIARSA sebesar Rp. 3.800.000, - Sedangkan sisa uang tersebut berjumlah kurang lebih sebesar 200-an juta rupiah, saksi serahkan kepada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih, helm polos tanpa kaca warna hitam, jaket warna hitam dan celana panjang warna hitam, perawakan sedang bertempat di depan Circle-K di jalan Dewi Sri, Kuta Badung, atas perintah dari ALDO.
- Bahwa jumlah keseluruhan imbalan atau upah yang diterima oleh saksi atas tindakan yang telah saksi melakukan transaksi pada beberapa mesin ATM dengan menggunakan kartu magnetic stripe yang disuruh oleh teman saksi an. ALDO yaitu sekitar 30-an juta rupiah dengan rincian sebesar Rp. 14.000.000, - diterima sebagai upah ketika saksi melakukan transaksi pada bulan November 2020 di mesin ATM Bank BPD, sebesar Rp. 14.000.000, - diterima sebagai upah ketika melakukan transaksi pada tanggal 03 Januari 2021 di mesin ATM Bank BNI dan saya mendapatkan bonus kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah).
- Yangmana uang tersebut dipergunakan untuk belanja kebutuhan hidup sehari-hari diantaranya bayar kos, membeli makan, BBM, pulsa, dll.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai data kartu perbankan yang terdapat di dalam kartu magnetic stripe yang diberikan oleh teman saya an. ALDO karena saksi hanya diminta oleh yang bersangkutan menggunakan kartu tersebut untuk melakukan transaksi dan sebelumnya saksi tidak memperoleh ijin dari pemilik data tersebut untuk mempergunakannya melakukan transaksi.
- Menurut saksi bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan dan melawan hukum, namun hal tersebut dilakukan oleh saksi karena saksi perlu uang.

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ditangkap, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk kipling berisi uang tunai sebesar Rp.1.650.000, - yang saya bawa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan bertempat di tempat tinggal saksi yang beralamat Jl. Gunung Sopotan III No. 1B (Kamar Kos No. 4) Denpasar ditemukan barang-barang diantaranya yaitu baju, jaket dan topi yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di beberapa mesin ATM Bank BNI, kartu magnetic stripe sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) buah, dan HP.
- Setelah ditunjukkan kepada saksi, barang - barang sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk kipling berisi uang tunai sebesar Rp.1.650.000, -
 - b. 234 (dua ratus tiga puluh empat) buah kartu magnetic stripe yang berisi data kartu perbangkan dan tempelan angka dengan rincian:
 - 1). 223 (dua ratus dua puluh tiga) buah kartu RBS TRAVEL CARD;
 - 2). 8 (delapan) buah kartu berwarna putih;
 - 3). 3 (tiga) buah kartu Muslimah ARIANI.
 - c. 1 (satu) buah baju kaos yang berisi tulisan Egalite warna biru dongker.
 - d. 1 (satu) buah jaket yang berisi tulisan WAIT WHAT warna hitam.
 - e. 1 (satu) buah topi hitam polos.
 - f. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk kipling.
 - g. 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno4 model CPH211 nomor seri 96819c45 dengan nomor IMEI 867671052324878 dan 867671052324860 warna Biru beserta kartu SIM Indosat 085847401119.
- Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa semua barang-barang yang ditunjukkan tersebut adalah barang-barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian ketika dilakukan pengeledahan terhadap diri saksi maupun di tempat tinggal saksi, selanjutnya saksi menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Terhadap barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk kipling merupakan tas yang dipergunakan oleh saksi untuk membawa semua kartu magnetic stripe yang saya pergunakan pada saat melakukan transaksi di beberapa mesin ATM, selanjutnya dipergunakan oleh saksi untuk menaruh uang hasil transaksi. Sedangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah baju kaos yang berisi tulisan Egalite warna biru dongker, 1 (satu) buah jaket yang berisi tulisan WAIT WHAT warna hitam, 1 (satu) buah topi hitam polos adalah pakaian yang dipergunakan oleh saksi untuk melakukan transaksi.

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terhadap uang tunai sebesar Rp. 1.650.000, - tersebut merupakan uang sisa dari upah keseluruhan yang saya terima setelah saya gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Barang bukti yang disita dari saksi an. **WAWAN SETIAWAN** berupa:

- 1). Print out data *Elektrik Jurnal* (EJ) transaksi yang terjadi di:
 - a. Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1HDPSA077 MM Nakula yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung.
 - b. Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1IRNNA030 Dewa Beratha yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung.
 - c. Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1GRNNA070 SPBU Teuku Umar Barat yang beralamat di jalan Teuku Barat Denpasar.
 - d. Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1FRNNA055 SPBU Kerobokan yang beralamat di jalan Raya Kerobokan, Kuta Badung.
- 2). 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna hitam kapasitas 16 GB yang berisi data *Elektrik Jurnal* (EJ), *snapshot* dan data hasil hasil rekaman CCTV di:
 - a. Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1HDPSA077 MM Nakula yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung.
 - b. Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1IRNNA030 Dewa Beratha yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung.
 - c. Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1GRNNA070 SPBU Teuku Umar Barat yang beralamat di jalan Teuku Barat Denpasar.

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1FRNNA055 SPBU Kerobokan yang beralamat di jalan Raya Kerobokan, Kuta Badung.
- 2). Disita dari **ARIS SAID** berupa:
 - 1). 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk kipling berisi uang tunai sebesar Rp.1.650.000, -
 - 2). 234 (dua ratus tiga puluh empat) buah kartu magnetic stripe yang berisi data kartu perbankan dan tempelan angka dengan rincian:
 - a). 223 (dua ratus dua puluh tiga) buah kartu RBS TRAVEL CARD;
 - b). 8 (delapan) buah kartu berwarna putih;
 - c). 3 (tiga) buah kartu Muslimah ARIANI.
 - 3). 1 (satu) buah baju kaos yang berisi tulisan Egalite warna biru dongker.
 - 4). 1 (satu) buah jaket yang berisi tulisan WAIT WHAT warna hitam.
 - 5). 1 (satu) buah topi hitam polos.
 - 6). 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk kipling.
 - 7). 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno4 model CPH211 nomor seri 96819c45 dengan nomor IMEI 867671052324878 dan 867671052324860 warna Biru beserta kartu SIM Indosat 085847401119.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal dari pihak PT. Bank BNI, Tbk menerima adanya laporan dari beberapa nasabah yang telah kehilangan uang pada masing-masing rekeningnya, yangmana berdasarkan mutasi rekening diketahui bahwa telah terjadi transaksi berupa penarikan tunai dan transfer atas masing-masing rekening tersebut pada tanggal 03 Januari 2021 bertempat di beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Denpasar dan Badung.
- Selanjutnya pihak BNI (saksi bersama dengan rekannya an. WAWAN SETIAWAN) melakukan pengecekan terhadap data elektrik jurnal dan snapshot maupun CCTV pada masing-masing mesin ATM tersebut. Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bali dan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan maka tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 16.50 Wita dilakukan penangkapan terhadap saksi ARIS SAID bertempat di rumah teman saksi yang beralamat di jalan Kebak Sari No. 1 Denpasar yang diduga melakukan tindak pidana illegal akses yaitu

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kartu hasil skimming untuk melakukan transaksi bertempat di mesin ATM BNI.

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021, sekira pukul 16.50 Wita oleh pihak kepolisian bertempat di sebuah rumah yang beralamat di jalan Kebak Sari No. 1 Denpasar yaitu pada saat saya sedang mengunjungi teman saya disana. Adapun alasan saya ditangkap karena sebelumnya saya telah melakukan beberapa kali transaksi penarikan tunai dan transfer dengan menggunakan kartu lain yang menyerupai ATM yang berisi magnetic stripe.

- Bahwa terdakwa telah melakukan transaksi sebagai berikut:

- a. Transaksi berupa penarikan tunai sekira bulan November 2020 bertempat di beberapa mesin ATM Bank BPD Bali yang terdapat di seputaran Denpasar diantaranya yaitu mesin ATM Bank BPD Bali di Sesetan Denpasar dan di jalan Gunung Sanghyang Denpasar.
- b. Transaksi berupa penarikan tunai dan transfer pada tanggal 03 Januari 2021 mulai sekira pukul 04.00 wita s/d selesai bertempat di beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Denpasar dan Badung yang berjumlah sekitar 6 (enam) tempat, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1). Mesin ATM Bank BNI di MM Mart jalan Nakula, Kuta, Badung;
- 2). Mesin ATM Bank BNI yang terdapat di Dewa Beratha yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung
- 3). Mesin ATM Bank BNI yang terdapat di SPBU Teuku Umar Barat.
- 4). Mesin ATM Bank BNI yang terdapat di jalan Pulau Batanta Denpasar.
- 5). Mesin ATM Bank BNI yang terdapat di jalan Gunung Sopotan Denpasar.
- 6). Mesin ATM Bank BNI yang terdapat SPBU Kerobokan, Kuta, Badung.

Adapun kartu yang dipergunakan oleh saksi yaitu kartu yang menyerupai ATM yang berisi *magnetic stripe* yang memuat data kartu perbankan milik orang lain diantaranya berupa kartu berwarna putih, kartu RBS TRAVEL CARD dan kartu berwarna merah bertuliskan ARIANI.

- Selanjutnya pihak BNI (saksi WAWAN SETIAWAN bersama dengan rekannya an. I NENGAH ARIASA) melakukan pengecekan terhadap data elektrik jurnal dan snapshot maupun CCTV pada masing-masing mesin ATM tersebut. Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Subdit Siber Ditreskrimsus

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polda Bali dan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan maka tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 16.50 Wita dilakukan penangkapan terhadap saksi ARIS SAID bertempat di rumah teman saksi yang beralamat di jalan Kebak Sari No. 1 Denpasar yang diduga melakukan tindak pidana illegal akses yaitu menggunakan kartu hasil skimming untuk melakukan transaksi bertempat di mesin ATM BNI.

- Berdasarkan pengakuan saksi ARIS SAID bahwa saksi melakukan tindak pidana illegal akses bersama-sama dengan Istrinya ENDANG INDRIYAWATI dan 2(dua) teman lainnya an. CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS dan PUTU REDIARSA selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap istri saksi an. ENDANG INDRIYAWATI bertempat tempat tinggalnya Jl. Gunung Sopotan III No. 1B (Kamar Kos No. 4) Denpasar dan dilakukan penggeledahan terhadap Kamar Kos saksi dan ditemukan 234(dua ratus tiga puluh empat) kartu yang merupakan kartu hasil skimming dengan bertuliskan "RBS TRAVEL CARD" dan beberapa kartu lainnya dan pengakuan saksi bahwa kartu tersebut yang mereka gunakan melakukan transaksi di beberapa mesin ATM BNI. dan berdasarkan hasil swipe menggunakan alat pembaca kartu magnetic stripe (magnetic card reader) dengan nomor seri cardteck MSR230U terhadap semua kartu tersebut bahwa benar kartu tersebut merupakan kartu nasabah bank BNI.
- Atas pengakuan saksi ARIS SAID selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2021 pukul pukul 19.00 wita dilakukan penangkapan terhadap saksi PUTU REDIARSA alias PUTU bertempat dirumah mertuanya yang beralamat di Jalan Jagaraga No. 25 Sukawati, Gianyar berdasarkan pengakuan yang bersangkutan bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2021 saksi, bersama-sama dengan saksi ARIS SAID, ENDANG INDRIYAWATI dan saksi CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS melakukan tindak pidana illegal akses dengan cara menggunakan kartu hasil skimming untuk melakukan transaksi bertempat di mesin ATM Bank BNI wilayah Kuta Badung. Sesuai dengan pengakuan saksi PUTU REDIARSA alias PUTU bahwa saat ini saksi CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS tinggal bersama-sama di rumah mertuanya tersebut. Kemudian pihak Kepolisian meminta saksi PUTU REDIARSA alias PUTU untuk menghubungi keberadaan saksi dan setelah mengetahui keberadaan saksi CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS.
- Setelah mengetahui keberadaan yang bersangkutan, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



alias KRIS bertempat di parkir Mall Bali Galeria (MBG) Kuta Badung dan berdasarkan pengakuan yang bersangkutan bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana illegal akses dengan dengan cara melakukan transaksi menggunakan kartu hasil skimming bertempat di mesin ATM Bank BNI bersama-sama dengan saksi ARIS SAID, ENDANG INDRIYAWATI dan saksi PUTU REDIARSA alias PUTU dengan imbalan 10% (sepuluh persen) dari total/jumlah transaksi hasil transaksi yang dilakukannya.

- Setelah dilakukan pengecekan terhadap Hp. Saksi CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS, HP merk Vivo type 1820 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 861461048629234 dan IMEI 2: 861461048629226 ditemukan Group WhatsApp (WA) dengan nama "kulakan" yang beranggotakan para saksi dimaksud (ARIS SAID, ENDANG INDRIYAWATI, saksi PUTU REDIARSA alias PUTU dan CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS) dengan admin Group seorang bernama ALDO. Dari pengakuan saksi bahwa kartu hasil skimming tersebut diperoleh dari seorang yang mengaku bernama ALDO yang saat ini belum diketahui keberadaan. Selanjutnya ALDO menunjuk saksi ARIS SAID sebagai leader dengan imbalan Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun
3. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud dalam unsur pasal tersebut adalah subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan dalam suatu peristiwa sehubungan telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan akses computer milik orang lain. subjek hukum yang bertanggungjawab akan memenuhi unsur *setiap orang* ketika perbuatan melawan hukum yang dilakukan subjek hukum memenuhi unsur, *setiap orang* yang dimaksud melakukan perbuatan melawan hukum dalam peristiwa tersebut adalah Terdakwa **ARIS SAID** dimana terdakwa selaku unsur setiap orang dalam peristiwa yang diduga telah melakukan suatu perbuatan didukung oleh keterangan saksi, Ahli serta barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan. Fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **ARIS SAID** yang cakap berbuat hukum dan terdakwa mengakui pula identitasnya di dalam surat dakwaan. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, bahwa rumusan kata-kata " Setiap penyalah guna " adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya " siapa saja " yang menunjuk pada " pelaku tindak pidana " yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, terdakwa telah membenarkan identitasnya di depan persidangan, yaitu sebagai berikut: **ARIS SAID**, jenis kelamin Laki-laki, tempat & tgl lahir Sidoarjo, 16 September 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat sesuai KTP Nomor: 3515101909820001, Ds. Banjardowo, RT/RW: 006/001, Desa Banjardowo, Kec. Lengkon, Kab. Nganjuk, Prov. Jawa Timur, alamat tinggal Jl. Gunung Soputan III No. 1B (Kamar Kos No. 4) Denpasar, Nomor HP. 085847401119.

Maka dengan **demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.**

Ad.2 Unsur *dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun*

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi I NENGAH ARIYASA dan saksi I KADEK REKA OCTA JAYANTARA yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2021, sekira pukul 04.59wita, atau setidaknya pada bulan Januari 2021 atau sekitar bulan Mei tahun 2020 bertempat di mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1HDPSA077 MM Nakula yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung, mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1IRNNA030 Dewa Beratha yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung, mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1GRNNA070 SPBU Teuku Umar Barat yang beralamat di jalan Teuku Barat Denpasar, mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1FRNNA055 SPBU Kerobokan yang beralamat di jalan Raya Kerobokan, Kuta Badung

Menimbang, bahwa selain itu, bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, tidak memperoleh izin dari pihak PT. Bank BNI, Tbk selaku pemilik mesin ATM.

Menimbang, bahwa Pada awal bulan Nopember 2020 terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama ALDO. Selanjutnya yang bersangkutan menawarkan pekerjaan adapun pekerjaan yang dimaksud adalah melakukan transaksi di mesin ATM dengan menggunakan kartu *magnetic stripe* yang didalamnya telah memuat data kartu perbankan milik orang lain. Selanjutnya terdakwa diminta untuk datang ke sebuah Alfa Mart yang beralamat di Jl. Gunung Sanghyang Denpasar dan beberapa saat kemudian datang seorang perempuan yang tidak dikenal memberikan tas kresek dan setelah dicek berisi kartu berwarna putih sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kartu selanjutnya terdakwa diminta untuk melakukan transaksi menggunakan kartu tersebut.

Menimbang, bahwa sehingga atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku **ARIS SAID** mengakibatkan pihak PT. Bank BNI, Tbk merasa dirugikan secara inmateriil dimana ATM yang digunakan untuk ilegal akses adalah mesin ATM Bank BNI dan hal tersebut dapat mencoreng nama baik bank yang ada di Indonesia, selain itu PT. Bank BNI, Tbk juga mengalami kerugian secara materiil karena harus mengganti semua kerugian yang dialami oleh nasabah PT. Bank BNI, Tbk yang menjadi korban atas kejahatan tersebut.

Maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 3 Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa terdakwa ARIS SAID mengaku diperintah oleh saudara ALDO untuk melakukan transaksi berupa penarikan tunai dan transfer di

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa mesin ATM Bank BNI di seputaran Denpasar dan Badung bersama-sama dengan istrinya an. ENDANG INDRIYAWATI dan 2 (dua) orang temannya an. PUTU REDIARSA dan CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS dengan menggunakan kartu RBS TRAVEL CARD yang berisi *magnetic stripe* yang memuat data kartu perbankan milik orang lain diantaranya yaitu memuat data kartu nasabah PT. Bank BNI, Tbk. Dimana pada tanggal 02 Januari 2021, saudara ALDO menyuruh terdakwa untuk melakukan *cek in* di Hotel Inn Style di jalan Dewi Sri, Kuta, Badung, yangmana saat itu, terdakwa dikirimkan bukti *booking* hotel disana untuk tanggal 02 s/d 04 Januari 2021. Kemudian sekira pukul 18.00 wita, terdakwa bersama istrinya an. ENDANG INDRIYAWATI melakukan *cek in* di kamar nomor 201 dan atas perintah dari ALDO, terdakwa diminta untuk menyewa mobil yang akan dipergunakan untuk melakukan transaksi, namun terdakwa tidak bisa dan terdakwa meminta tolong kepada CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS, dimana saat itu, yang bersangkutan juga mengaku tidak bisa sehingga selanjutnya meminta tolong kepada saudara PUTU REDIARSA. Sekira pukul 20.00 wita, CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS tiba di hotel Inn Style dan sekira 21.00 wita, saudara PUTU REDIARSA menyusul tiba di Hotel dengan membawa mobil yang sudah disewa. Kemudian atas perintah dari ALDO, terdakwa diminta untuk datang ke depan Alfa Mart di jalan Gunung Sanghyang Denpasar untuk mengambil kartu *magnetic stripe* yang akan dipergunakan untuk melakukan transaksi. Selanjutnya terdakwa berangkat ke tempat sesuai yang diminta oleh ALDO dan setelah tiba disana, beberapa saat kemudian datang seorang perempuan yang tidak dikenal oleh terdakwa (dengan ciri-ciri membawa sepeda motor Yamaha Mio warna putih, tidak menggunakan helm, menggunakan masker medis, baju kaos warna putih, dan celana *straight 3/4*), dan menanyakan kepada terdakwa "suruhan ALDO?", kemudian terdakwa menjawab "iya" selanjutnya yang bersangkutan menyerahkan 1 (satu) bungkus tas *kresek* warna putih yang didalamnya berisi kartu *magnetic tripe*. Setelah itu, terdakwa kembali ke hotel Inn Style. Sesampainya dihotel, mereka semua tidur.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Januari 2021, sekira pukul 04.00 wita, mereka semua bangun dan terdakwa menghitung kartu *magnetic stripe* yang jumlahnya sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) buah yang masing-masing kartu tersebut sudah berisi tempelan angka 1 s/d 200 dan atas perintah dari ALDO, terdakwa diminta untuk membagikannya masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) buah yaitu kepada istri terdakwa dengan nomor 1 s/d 50, terdakwa sendiri dengan nomor 51 s/d 100, teman terdakwa an.

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS dengan nomor 101 s/d 150 dan teman terdakwa an. PUTU REDIARSA dengan nomor 151 s/d 200, sedangkan sisa kartunya dibawa oleh terdakwa. Setelah itu, mereka bersama-sama naik mobil yang sebelumnya sudah disewa dan berangkat menuju ke mesin ATM MM Nakula yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung. Setelah tiba disana, mereka menunggu konfirmasi dari saudara ALDO yang akan memberikan nomor PIN atas masing-masing kartu yang akan mereka gunakan untuk melakukan transaksi, namun setelah lama menunggu, saudara ALDO belum ada menghubungi mereka sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke hotel. Setelah tiba di hotel, mereka dan saudara PUTU REDIARSA turun dari mobil dan mengambil sepeda motor masing-masing, sedangkan teman terdakwa an. CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS mengantarkan istrinya an. ENDANG INDRIYAWATI ke tempat kos yang beralamat di jalan Jl. Gunung Sopotan III No. 1B (Kamar Kos No. 4) Denpasar, untuk mengambil kendaraan. Selanjutnya kami berangkat ke beberapa mesin ATM Bank BNI di seputaran Denpasar dan Badung dengan menggunakan kendaraan masing-masing untuk melakukan transaksi sesuai dengan perintah dari ALDO dengan menggunakan kartu masing-masing yang telah dibagikan. Namun sebelum itu, terdakwa membuat group WhatsApp (WA) baru yang bernama "My Tim Solid Gold" yang terdiri dari 4 (empat) orang yaitu terdakwa sendiri dengan nomor +62 83833562659, Istri terdakwa +62 81266880828, CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS untuk nomornya terdakwa lupa, yangmana group tersebut dibuat untuk memudahkan komunikasi mereka ber-4 (empat) selama bekerja (melakukan transaksi).

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 11.00 wita, terdakwa bersama istri dan temannya an. CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS dan PUTU REDIARSA kembali ke hotel Inn Style kamar 201 di jalan Dewi Sri, Kuta, Badung. Selanjutnya terdakwa mengumpulkan semua kartu dan semua uang yang berhasil ditarik termasuk dari istrinya maupun teman terdakwa an. CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS dan PUTU REDIARSA dengan jumlah saat itu kurang lebih sebesar Rp. 240.000.000, - (dua ratus empat puluh juta rupiah). Kemudian uang tersebut dipotong untuk imbalan atau upah masing-masing yaitu terdakwa sebesar Rp. 14.000.000, - istri terdakwa sebesar 3 jutaan rupiah, teman terdakwa an. CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS sebesar Rp. 2.800.000 dan teman terdakwa an. PUTU REDIARSA sebesar Rp. 3.800.000, - Sedangkan sisa uang tersebut berjumlah kurang lebih sebesar 200-an juta rupiah, terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih, helm polos tanpa kaca warna hitam, jaket warna hitam dan celana panjang warna hitam, perawakan sedang bertempat di depan Circle-K di jalan Dewi Sri, Kuta Badung, atas perintah dari ALDO

Maka **dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

1. Print out data *Elektrik Jurnal* (EJ) transaksi yang terjadi di:
 - a) Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1HDPSA077 MM Nakula yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung.
 - b) Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1IRNNA030 Dewa Beratha yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung.
 - c) Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1GRNNA070 SPBU Teuku Umar Barat yang beralamat di jalan Teuku Barat Denpasar.
 - d) Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1FRNNA055 SPBU Kerobokan yang beralamat di jalan Raya Kerobokan, Kuta Badung.
2. 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna hitam kapasitas 16 GB yang berisi data *Elektrik Jurnal* (EJ), *snapshot* dan data hasil hasil rekaman CCTV di:

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



- e) Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1HDPSA077 MM Nakula yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung.
- f) Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1IRNNA030 Dewa Beratha yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung.
- g) Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1GRNNA070 SPBU Teuku Umar Barat yang beralamat di jalan Teuku Barat Denpasar.
- h) Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1FRNNA055 SPBU Kerobokan yang beralamat di jalan Raya Kerobokan, Kuta Badung.

Dikembalikan kepada pihak Bank melalui saksi WAWAN SETIAWAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

1. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk kipling berisi uang tunai sebesar Rp.1.650.000, -
2. 1 (satu) buah baju kaos yang berisi tulisan Egalite warna biru dongker.
3. 1 (satu) buah jaket yang berisi tulisan WAIT WHAT warna hitam.
4. 1 (satu) buah topi hitam polos.
5. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk kliping.
6. 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno4 model CPH211 nomor seri 96819c45 dengan nomor IMEI 867671052324878 dan 867671052324860 warna Biru beserta kartu SIM Indosat 085847401119.

Dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

1. 234 (dua ratus tiga puluh empat) buah kartu *magnetic stripe* yang berisi data kartu perbangkan dan tempelan angka dengan rincian:
 - a) 223 (dua ratus dua puluh tiga) buah kartu RBS TRAVEL CARD;
 - b) 8 (delapan) buah kartu berwarna putih;
 - c) 3 (tiga) buah kartu Muslimah ARIANI.

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Yang memberatkan

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



- Perbuatan terdakwa merugikan pihak bank.

Yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS SAID tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik Milik Orang Lain sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIS SAID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1.)Print out data *Elektrik Jurnal* (EJ) transaksi yang terjadi di:
 - a) Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1HDPSA077 MM Nakula yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung.
 - b) Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1IRNNA030 Dewa Beratha yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung.

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Dps



c) Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1GRNNA070 SPBU Teuku Umar Barat yang beralamat di jalan Teuku Barat Denpasar.

d) Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1FRNNA055 SPBU Kerobokan yang beralamat di jalan Raya Kerobokan, Kuta Badung.

1. 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna hitam kapasitas 16 GB yang berisi data *Elektrik Jurnal* (EJ), *snapshot* dan data hasil hasil rekaman CCTV di:

e) Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1HDPSA077 MM Nakula yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung.

f) Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1IRNNA030 Dewa Beratha yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung.

g) Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1GRNNA070 SPBU Teuku Umar Barat yang beralamat di jalan Teuku Barat Denpasar.

h) Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1FRNNA055 SPBU Kerobokan yang beralamat di jalan Raya Kerobokan, Kuta Badung.

Dikembalikan kepada pihak Bank melalui saksi WAWAN

SETIAWAN;

1. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk kipling berisi uang tunai sebesar Rp.1.650.000, -

2. 1 (satu) buah baju kaos yang berisi tulisan Egalite warna biru dongker.

3. 1 (satu) buah jaket yang berisi tulisan WAIT WHAT warna hitam.

4. 1 (satu) buah topi hitam polos.

5. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk kipling.

6. 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno4 model CPH211 nomor seri 96819c45 dengan nomor IMEI 867671052324878 dan 867671052324860 warna Biru beserta kartu SIM Indosat 085847401119.

Dikembalikan kepada terdakwa

1.) 234 (dua ratus tiga puluh empat) buah kartu *magnetic stripe* yang berisi data kartu perbangkan dan tempelan angka dengan rincian:

a) 223 (dua ratus dua puluh tiga) buah kartu RBS TRAVEL CARD;

b) 8 (delapan) buah kartu berwarna putih;



c) 3 (tiga) buah kartu Muslimah ARIANI.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh kami, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H., M.H., Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Ragawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Dipa Umbara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Made Pasek, S.H., M.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H..

ttd

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Ketut Ragawati, S.H.